Jika anda ingin menjadi Mufti atau Mujtahid, maka buku pengantar yang "mungil" ini tidak dapat diandalkan. Namun, bila anda ingin mengintip latar belakang perbedaan konsep hukum Islam dalam masyarakat muslim, buku sederhana ini bisa dijadikan "jendela".

Selain hasil pengamatan penulisnya, buku ini adalah rangkuman dari tulisan dua ulama intelektual yang pernah mempelajari hukum Agama (Syari'ah) dan hukum sekuler. Lebih dari itu, kedua ulama intelektual itu berusaha untuk memahamkan bahwa perbedaan fiqhiyah (dalam bentuk praktik-praktik ibadah) dalam Syi'ah dan Sunnah itu semata-mata adalah konsekuensi dari perbedaan pendapat tentang sumber hukum Islam.

Dengan membaca buku ini, setidaknya Anda akan lebih arif dan "siap" menerima perbedaan.

Selamat membaca!

YAYASAN AL-KAUTSAR
MALANG

DASAR-DASAR HUKUM ISLAM

MUHSEIN LABIB

DASAR-DASAR HUKUM ISLAM

Sebuah Pengantar

MUHSEIN LABIB

Penerbit
Yayasan AL-KAUTSAR
MALANG

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

DASAR-DASAR

HUKUM ISLAM

SEBUAH PENGANTAR

Muhsein Labib

YAYASAN AL-KAUTSAR
MALANG

DASAR-DASAR
HUKUM ISLAM
SEBUAH PENGANTAR

Disadur dari buku-buku berbahasa Arab; "Madkhal", karya Yusuf Amr dan "Ushul Al-Bahts", karya DR.Abdul Hadi Al-Fadli.

Oleh: Muhsein Labib

Penyunting: Firdaus

Cetakan pertama: Rabiul Awwal 1413 H. / Agustus 1993 M.

Cetakan kedua: R.Awwal 1414 H. / Agustus 1994 M.

Diterbitkan oleh : Yayasan Al-Kautsar Malang

Setting Lay-out: M.Taufiq Ali Yahya

Design sampul: Practica Computer Group

ISI BUKU

BAB KEENAM

BAB KETUJUH

BAB KEDELAPAN

PROLOG

Islam, sebagai agama dan sistem universal bagi umat manusia dalam segala zaman dan tempat adalah gabungan dari tiga unsur esensial; *Aqidah, Syari'ah* dan *Akhlaq*.

Aqidah

Aqidah juga disebut dengan Ushuluddin (pokok-pokok agama) dan oleh sebagian umat Islam juga dikenal dengan "Arkanul-Iman" (Rukun-Rukun Iman).

Umat Islam menganut beberapa aliran teologis *(Al-Mazhahib Al-Kalamiyah)* seperti *Al-Imamiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Khawarij, Ahlul-Hadis, Al-Salafiyah* atau *Al-Wahabiyah* dan sebagainya. Setiap aliran ini merumuskan Aqidah Islam secara berlainan bahkan kadangkala berlawanan. Meski demikian sekup perbedaan teologis tersebut dapat dipersempit dan dibagi menjadi dua golongan, antara rasionalis (*Imamiyah* dan *Mu'tazilah*) dan *dogmatis tekstual* (*Asy-'ariyah* dan lainnya).

Golongan pertama menjadikan akal sebagai sum-

ber aqidah sedangkan golongan kedua menjadikan teks (naql) sebagai sumber aqidah. Buku-buku yang mengupas secara kritis masalah-masalah kontroversial ini kini telah memadati rak-rak hasanah umat Islam.

Syari'ah

Syari'ah juga dikenal dengan furu'uddin dan figih juga amal. Ia adalah realisasi dari aqidah. Umat Islam juga menganut beberapa aliran figih (Al-Mazhahib Al-Fighiyah), seperti Al-Imamiyah atau Al-Ja'fariyyah, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Syafiyyah, Al-Hambaliyyah, Al-Dhahiriyyah dan sebagainya. Namun secara umum, umat Islam dapat dibagi menjadi dua golongan; para pendukung sahabat dan para pendukung keluarga suci nabi. Kedua golongan besar ini juga sering disebut dengan Syi'ah Imamiyah dan Ahlu Sunnah. Sumber-sumber syari'ah menurut mereka berbeda. Hingga kini kajian tentang masalah tersebut belum banyak ditemukan. Itulah yang mendorong kami untuk menulis buku kecil ini.

Penjelas Hukum Periode Pertama

Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama yang diturunkan kepada Rasulullah saww sedangkan Rasulullah saww sendiri adalah penjelas segala yang tersurat dan tersirat di dalamnya dan sumber hukum kedua dengan sunnahnya.

Tak diragukan lagi, umat Islam pada umumnya sepakat berkeyakinan bahwa kewajiban melaksanakan

hukum-hukum Islam (syari'ah) tidak hanya berlaku pada masa hidup pemberlakunya yaitu Rasulullah saww namun tetap berlaku selamanya hingga hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah berfirman;

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan me reka."(Q.S. Al-Ahzab (33):36). "

Dalam sebuah riwayat Rasulullah saww besabda;

(Hukum) halal (yang telah ditetapkan) Muhammad adalah halal sampai hari kiamat dan hukum haram yang telah ditetapkan Muhammad tetap haram sampai hari kiamat."

Hampir seluruh umat Islam menganggap sikap menentang dan merubah ketentuan Allah dan Rasul-Nya sebagai kekufuran.

Namun tambang Syari'at itu pergi meninggalkan umatnya yang baru saja melepaskan jerat-jerat jahiliah itu dalam usia yang relatif muda (63 tahun). Umat Islam kehilangan sumber hukum dan pemimpinnya.

Penjelas Hukum Periode Kedua

Pada detik Rasulullah saww menghembuskan nafas sucinya yang terakhir, umat Islam pecah menjadi dua golongan besar yang masing-masing memiliki sikap berbeda (dan bertentangan) antara satu dengan yang lain terhadap masa depan hukum Islam dan penjelas

hukumnya. Kedua golongan tersebut akan kami bahas secara terpisah pada bab-bab berikut ini.

Bangil 17 Rabiul Awwal 1414 H

Penulis

Muhsein Labib

BAB

PERTAMA

Wafat Nabi Akhir Periode Nash?

Golongan Pertama

Golongan ini beranggapan bahwa periode nash (teks hukum yang absolut) berakhir dengan wafatnya Rasulullah saww Mereka hanya mengakui Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber hukum yang mutlak, sedangkan sumber hukum setelahnya adalah "*dugaan-dugaan*" oleh sebagian besar atau seluruh sahabat Rasulullah saww Para ulama dari golongan ini kemudian mengganti istilah "*dugaan-dugaan*" itu menjadi "*fatwa-fatwa*" dan akhirnya diubah lagi menjadi "*sunnah para sahabat*" (*sunnah al-shahabah*), yang harus diterima, sebagaimana ditegaskan oleh ***Al-Syathibi*** [1]

1 Salah seorang pakar hukum golongan pertama, dikutip oleh Muhammad Bahrul Ulum dalam Al-Ijtihad Al-Ushul wa Ahkamuhu, hal. 70.

Sejak para sahabat dianggap sebagai sumber hukum dan sebagai pelaku-pelaku ijtihad, masyarakat golongan pertama tidak lagi kebingungan dalam mencari penyelesaian hukum atas kasus dan masalah baru (yang belum pernah terjadi pada masa hidup Rasulullah saww).

Banyaknya sumber hukum telah memberi kemudahan dan kelonggaran kepada masyarakat golongan ini untuk memilih-milih bentuk hukum sesuai dengan selera dan pertimbangan-pertimbangan individual. Sebagai akibatnya, seperti telah dibuktikan sejarah, para sahabat (yang diberi wewenang untuk menyimpulkan hukum) itu seringkali melahirkan ijtihad-ijtihad pribadi yang berbeda-beda dan saling menggugurkan.

Sejarah menjadi saksi, ketika para sahabat besar terlibat dalam konflik intelektual dan militer yang menelan banyak korban secara berkesinambungan, misalnya konflik *Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah, Ali dengan A'isyah, Thalhah dan Zubair* dan konflik-konflik lainnya yang terlalu besar untuk ditutup-tutupi. Peristiwa-peristiwa tersebut, tanpa memandang para pelaku dan tanpa menilai motivasi serta alasannya, merupakan skandal-skandal dan *"noda di kening sejarah Islam"*, hal itu tentunya dapat (dan telah) menggoyahkan kredibilitas dan keabsahan mereka itu sebagai sumber-sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saww di mata masyarakat ini, terutama kaum intelektualnya yang kritis.

Pemberian wewenang berijtihad kepada para saha-

bat itu ternyata menimbulkan akibat yang kontroversial dan membingungkan. Oleh karenanya, para ulama dari golongan pertama memberikan predikat "adil" kepada semua sahabat yang terlibat dalam kontroversi tersebut. Pemberian predikat ini dilakukan demi mempertahankan status keagamaan dan kredibilitas mereka selaku sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian usaha apapun untuk mempertanyakan (apa lagi mengoreksi) kasus mereka harus dicegah dan dianggap sebagai sikap membenci sahabat.

Pemberian legetimasi atas kasus-kasus (para sahabat yang secara lahiriyah mengesankan pelanggaran) itu terjadi dua kali. Legetimasi pertama diberikan atas tindakan-tindakan mereka sebagai ijtihad, yang apabila benar mendapat dua pahala dan apabila keliru hanya mendapatkan satu pahala sebagai "ganti rugi" atas jerih payahnya dalam berijtihad. Legetimasi kedua diberikan kepada setiap pribadi sahabat sebagai "udul" yang memberikan konsekuensi antisipatif terhadap usaha-usaha mempertanyakan keterlibatan mereka dalam kasus yang membingungkan itu.

Periode ijtihad generasi sahabat secara berangsur berakhir. Satu demi satu para sahabat wafat dan akhirnya usailah periode mereka.

Berakhirnya periode sahabat membuat masyarakat golongan pertama ini untuk kedua kalinya kebingungan dan kehilangan sumber hukum. Rasa kehilangan ini muncul seiring dengan kebutuhan yang kian men-

desak akan keberadaan sumber hukum, karena wilayah kekuasaan umat Islam kian lebar, skup pergaulan dan komunikasi mereka makin luas. Sebagai akibatnya, kasus dan masalah baru yang perlu diketahui bentuk dan pemecahan hukumnya kian bertumpuk. Fenomena ini tampak dengan jelas pada akhir periode dinasti Umayyah dan awal periode dinasti Abbasiah (masa perebutan kekuasaan). Selain itu, kegelisahan mereka juga disebabkan oleh kenyataan tidak (belum) dibukukannya Sunnah Rasulullah. (Konon ada larangan dari Khalifah Abu Bakar) dan banyaknya sunnah atau ijtihad para sahabat yang simpang siur dan saling bertentangan.

Melihat situasi yang sedemikian itu, *Umar bin Abdul Aziz* mencabut kembali larangan pembukuan hadis. Dia memerintahkan seorang cendikiawan bernama *Al-Zuhri* agar segera mendata dan menginventarisasi setiap riwayat dari Rasulullah saww yang masih tersisa. *Al-Zuhri* pun melaksanakan perintah itu, namun karena tergesa-gesa dan tidak sistematik, hasil yang dicapaipun jauh dari sempurna, apalagi kriteria perawi tidak jelas dan tidak ada kesepakatan tentangnya. Maka, sebagai pelengkap dan penambal, dibagikanlah wewenang berijtihad kepada setiap orang yang pernah hidup pada zaman sahabat. Sampai-sampai riwayat mursal (loncat) dari *Said bin Al-Musayyib* dianggap berkualitas sama dengan riwayat yang muttashil (bersambung) hanya karena ia menantu atau keponakan *Abu Hurairah*. Nama-nama yang bisa dipasti-

kan tercantum dalam daftar tabi'in (generasi yang pernah hidup dengan sahabat) ialah *Al-Hasan Al-Bashri, Sofyan Ats-Tsauri,* tidak ketinggalan *Abdul Malik bin-Marwan dan masih banyak lagi tokoh lainnya.*[2]

Tak terhindarkan lagi, periode tabi'in pun usai. Untuk kesekian kalinya masyarakat golongan pertama kebingunan mencari sumber hukum. Lalu segera diputuskan bahwa setiap pribadi yang pernah hidup sezaman dengan tabi'in dianggap memiliki wewenang berijtihad sebagai sumber-sumber hukum.

Pada periode inilah para pelaku ijtihad dan sumber hukum terpecah menjadi dua kubu pemikiran yang bersaing ketat meraih pengikut.

Yang pertama adalah kubu progresif atau *Ahlul-Ra'yi,* yaitu akademi fiqh yang didirikan di Irak oleh seorang ahli hukum bernama *Nu'man bin Hammad* yang populer dengan sebutan *Abu Hanifah* (wafat tahun 150 H). Kubu ini menjadikan teori *istihsan* dan *qiyas* sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Al-Sunnah (baik itu sunnah rasul maupun sunnah para sahabat). Ide Abu Hanifah ini didukung oleh ahli hukum setelahnya bernama *Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy,* meskipun kedua meskipun keduanya ini memiliki dua pendapat yang berbeda mengenai beberapa masalah.

---

2 Baca buku Syari'atullah Al-Khalidah, Muhammad Al- Maliki

Kubu yang lainnya adalah kubu konservatif atau Ahlul-Hadis, yaitu akademi fiqh yang dipelopori oleh ahli hadis (golongan pertama) bernama *Malik bin Anas* (wafat tahun 179 H.) di Hijaz. Kubu ini mencetuskan sumber hukum baru setelah Al-Quran dan Al-Sunnah, yaitu *"amalu ahlil Madinah"* (praktik penduduk Medinah), selain juga *qiyas, istihsan* dan lainnya.

Meski ijtihad telah disepakati oleh golongan pertama sebagai salah satu sumber hukum (atas kasus dan masalah-masalah baru), namun anehnya, mereka tidak sempat merumuskan ilmu Ushul Al-fiqh, yang sangat berpengaruh dan berperan dan berperan secara mendasar bagi usaha ijtihad, sebagaimana definisi yang diberikan oleh mereka sendiri. Ilmu Ushul-fiqh baru dirumuskan dan disusun oleh murid terpandai dari *Malik bin Anas yaitu Asy-Syafi'iy* (wafat tahun 182 H.) dan *Asy-Syibani* (wafat tahun 189 H.) murid Asy-Syafi'iy.

Dari dua aliran pemikiran itu muncullah empat aliran hukum besar yaitu:

1. *Al-Hanafiyah* (aliran Abu Hanifah),
2. *Al-Malikiyah* (aliran Malik bin Anas),
3. *Asy-Syafi'iyah* (aliran Syafi'iy) dan
4. *Al-Hanbaliyah* (aliran Ahmad bin Hambal).

Sebagian mujtahid dari dua akademi itu mendapatkan dukungan politis dari rezim Abbasiyah dan para pejabatnya. Para pegawai negeri Abbasiyah tidak

jarang berkonsultasi dan minta restu atau petunjuk hukum (fatwa) kepada mereka mengenai beberapa masalah hukum Islam yang masih diyakini dan dilaksanakan sebatas keterikatan mereka. Rezim Abbasiyah juga memaksa masyarakat muslim agar mengikuti dan memilih salah satu dari empat aliran (mazhab) yang bersumber dari dua kubu pemikiran itu, bahkan melarang selain pengikut empat mazhab tersebut memberikan dan menyebarkan fatwa (menjadi mufti, semacam menteri kehakiman). Fenomena dan pelarangan ini bermula sejak awal abad keempat Hijriah, bahkan sejak *Abu Manshur Al-Abbasi* mengambil alih tampuk kekuasaan. Konon *Abu Manshur* melarang penyebaran selain fatwa *Malik bin Anas*[3]

Karena kriteria-kriteria mujtahid (bahkan konsep ijtihad sendiri) tidak jelas, maka muncullah kekhawatiran akan semakin membengkaknya jumlah mujtahid dengan berbagai penyelesaian dan fatwa. Dengan kata lain karena khawatir stok (persediaan) ijtihad (atau mujtahid) "melebihi permintaan pasar" dan khawatir masyarakat menjadi lebih bingung dan berselisih, maka (kelak) para murid empat tokoh aliran golongan pertama ini mengambil keputusan untuk menutup rapat-rapat pintu ijtihad bagi siapapun (untuk selamanya).

3 Lihat Al-Imam Al-Shadiq wa Al-Madzahib Al-Arba'ah, karya Asad Haidar.

Pada mulanya penutupan pintu ijtihad ini hanya terbatas pada kategori ijtihad mutlak, yaitu hak menyimpulkan hukum secara mutlak serta menyeluruh seperti yang dimiliki empat tokoh aliran tersebut. Akan tetapi,yang terjadi kemudian adalah makin besarnya jumlah pelaku ijtihad mazhab dan ijtihad fatwa. Perlu diketahui dalam golongan ini ada tiga tingkat mujtahid, yaitu:

1.Mujtahid mutlak

2.Mujtahid mazhab

3.Mujtahid fatwa

Konon, *Al-Rafi'iy dan An-Nawawi* adalah mujtahid-mujtahid (juru bicara) mazhab *Syafi'i* sedangkan *Ibnu Hajar Al-'Asqalani dan As- Suyuthi* adalah mujtahid-mujtahid fatwa mazhab Syafi'iy. Pada periode mujtahid-mujtahid mazhab dan fatwa itulah terjadi persaingan meraih pengikut, hingga tidak jarang terjadi sengketa dan "perang mulut" di berbagai tempat. Fanatisme mazhab saat itu sangat dominan mewarnai kehidupan hingga membuat mereka lalai akan bahaya yang datang dari luar (musuh) dan bahaya yang muncul dari dalam (perpecahan di dalam tubuh umat). Dampak yang terjadi adalah kerugian yang diderita umat Islam selama beberapa masa, sebagaimana dibuktikan oleh sejarah.

Lambat laun pintu ijtihad dalam kategori apa pun juga ditutup rapat. Opini bahwa peluang berijtihad adalah sesuatu hal yang nyaris mustahil telah tersebar

dan tertanam di hati masyarakat. Sejak saat itulah, diskusi-diskusi ilmiah jarang diselenggarakan, kelompok-kelompok studi (*halaqah*) di halaman-halaman masjid kian berkurang pesertanya. Masyarakat akhirnya terbiasa bersikap dogmatis dan cenderung apatis terhadap segala problema agama yang muncul ke permukaan. Isu-isu keagamaan pun tidak lagi menarik buat mereka.

Pada saat itulah, ketika masyarakat golongan pertama ini hidup dalam kebekuan intelektual yang berkepanjangan dan hanya mengagung-agungkan kepiawaian para tokoh mazhab terdahulu tanpa berani sedikitpun melancangi atau bahkan mengubah fatwa-fatwa mereka, muncullah sekelompok pemuda dengan idealisme dan pemikiran kritis mulai mempertanyakan status quo dan memberontak terhadap pola pikir keagamaan tradisional (salafiyah) yang mewarnai masyarakat.

Kelompok *"mbalelo"* ini pun tidak luput dari kecaman dan ditentang secara gencar, bahkan tidak jarang diciduk dengan tuduhan sebagai zindiq (anti agama). Kelompok yang (nantinya) dikenal dengan *harakah at-tajdid* (gerakan pembaharuan) ini menuntut dibukanya pintu ijtihad dan berpendapat bahwa siapa saja berpeluang untuk berijtihad dan memberikan sumbangan keilmuannya kepada Islam. Anehnya, mayoritas golongan pertama sebagai pihak mayoritas tidak menyambut dan mendukung gerakan penuntut ijtihad

ini, sehingga kelompok ini tetap menjadi minoritas meskipun terdiri dari sarjana-sarjana pandai.

Hingga kini pertentangan yang terjadi antara kelompok mayoritas (*salafiyah*) dan kelompok pembaharuan (*harakah at-tajdid*) terus berlangsung. Nama-nama tokoh yang bisa dicantumkan dalam daftar kelompok minoritas itu adalah *Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Al-Ghazali, Abdulhalim Mahmud, Syaltut, Yusuf Al-Qardhawi, Abu Zuhrah, Sayyid Sabiq* dan sebagainya.

Para tokoh tersebut menyebarkan isunya sehingga mampu mempengaruhi beberapa pelajar agama dari berbagai negara termasuk Indonesia. Pendiri Persatuan Islam (Persis) adalah pengagum dan pelanjut gerakan tajdid tersebut. Namun karena tidak dilandasi dengan konsep dan kriteria yang jelas, muncullah mujtahid-mujtahid *aksidental* yang hanya dengan bermodalkan terjemahan Al-Quran dan beberapa buku karya pemimpin mereka menyebarkan fatwa dan ijtihadnya.

Karena konsep ijtihad dan pengetahuan yang terbatas, para mujtahid "kecil" itupun memberikan fatwa dan berijtihad terbatas pada masalah-masalah (langganan) tertentu seperti masalah *tahlil, maulid, qunut* dan semacamnya. Imbas dan gerakan pembaharuan ini ditentang oleh mayoritas muslimin yang sangat mengagungkan ulama-ulama terdahulu (salaf). Maka dibentuklah sebuah organisasi reaksioner yang menamakan dirinya (kebangkitan ulama) yang terdiri

dari ulama-ulama tradisional yang sebagian besar adalah pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan tradisional (pesantren). Dan begitulah seterusnya, polemik keagamaan antar kedua kelompok ini terus terjadi. Bahkan konflik keagamaan dalam tubuh setiap kelompok kini kian terasa.

* * * * *

BAB

KEDUA

Wafat Nabi Bukan Akhir Periode Nash

Golongan Kedua

Golongan yang akan kita bahas berikut ini adalah golongan yang beranggapan bahwa periode nash (teks hukum absolut) tidaklah berakhir dengan wafatnya Rasullah saww Bagi mereka sunnah bukanlah ucapan, tindakan dan sikap setuju yang hanya dilakukan oleh Rasulululllah saww saja, akan tetapi juga tiga belas figur maksum lainnya setelah beliau, yang diawali dari *Ali bin Abi Thalib* dan berakhir dengan *Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi* (termasuk *Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah saww).*

Perkembangan hukum Islam dalam golongan ini bisa dibagi dalam beberapa periode:

1.Periode Rasulullah saww

2. Periode tiga belas manusia suci

3. Periode kegaiban pendek

4. Periode kegaiban panjang

Dalam beberapa kesempatan golongan kedua ini membuktikan keabsahan tiga belas manusia itu sebagai orang-orang maksum dan merupakan sumber-sumber hukum setelah Rasulullah saww, yang di antaranya tertulis dalam ratusan buah buku. Sebagian di antara buku-buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti *Dialog Sunnah-Syi'ah, Isu-isu penting Ihtilaf, Inilah Islam, Islam Syi'ah* dan banyak lagi lainnya. Tulisan kami ini tidak akan membahas (secara langsung) pembuktian terhadap masalah tersebut. Kepada mereka yang ingin mengetahuinya, hendaknya merujuk langsung kepada buku-buku tersebut.

1. Periode Rasulullah saww

Rasulullah saww adalah sumber hukum dalam segala sepak terjangnya, baik itu ucapan, perbuatan dan sikap diam beliau. Seluruh aspek kehidupan adalah sunnah dan wahyu yang suci.

Golongan kedua ini meyakini kemaksuman Rasulullah saww semenjak beliau dilahirkan sampai wafat, pada saat bersama pengikut beliau maupun dalam kesendirian. Beliau terhindar dari sifat lupa, atau melakukan dosa kecil (apalagi dosa besar). Keputusan beliau adalah murni keputusan Allah, sehingga segala bentuk penentangan terhadap (keputusan) beliau

adalah kekufuran yang nyata, sebagaimana ditegaskan dan dibuktikan dalam tulisan-tulisan mereka.

2. Periode Tiga Belas Manusia Suci

Yaitu periode para pelanjut kepemimpinan Rasulullah saww yang telah ditentukan oleh Allah siapa saja dan berapa jumlahnya melalui Rasul-Nya. Mereka itu, sebagaimana Nabi sendiri, adalah sumber-sumber hukum absolut yang tidak bisa ditawar atau ditentang. Mereka adalah dua belas imam ditambah *Fatimah Az-Zahra* putri Nabi saww. Sedangkan dua belas imam yang dimaksud adalah:

Ali bin Abi Thalib , Al-Hasan, Al-Husein, dan sembilan orang dari keturunan Al-Husein yaitu: Ali bin Husein, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali dan dilanjutkan sampai hari kiamat oleh imam yang terakhir, Muhammad bin Hasan.. Masyarakat golongan kedua ini dikenal dengan *Syi'ah Imamiah Itsna-Asyariyah Ja'fariyah*.

Pada masa hidup Rasulullah saww dan para Imam, masyarakat tidak membutuhkan digunakannya metode ijtihad, kecuali dalam kesempatan dan kondisi tertentu dan (tentu saja) atas restu para maksumin tersebut.

Sebagai usaha untuk menentang akademi pemikiran masyarakat muslim golongan pertama para imam maksum itu menempuh cara tersendiri dalam upaya menyimpulkan bentuk-bentuk hukum yang selanjutnya diserahkan kepada para murid mereka yang repre-

sentatif. Pada berbagai kesempatan para imam itu senantiasa melancarkan kritik atas tindakan penyimpulan hukum yang dilandasi dengan teori *qiyas, istihsan* dan teori-teori (yang tidak kongkret) semacamnya, terutama Imam kelima (Muhammad Al-Baqir a.s. wafat tahun 114 H) dan Imam keenam (Ja'far As-Shadiq a.s. wafat tahun 148 H). Dua Imam ini menganggap teori *qiyas, istihsan* dan semacamnya dapat meruntuhkan sendi-sendi syari'at, sebagaimana akan dibuktikan pada pembahasan lain dalam buku ini Insya Allah.

Ijtihad Menurut Imam Baqir a.s.

Imam Al-Baqir jauh hari telah mencanangkan konsep dasar ijmak sebelum terbentuknya akademi *Ahl-Ar-Ra'yi* dan akademi *Ahl-Al-Hadis*. Dari situlah dapat disimpulkan bahwa Imam Muhammad Al-Baqir adalah figur tabi'in pertama, yang dengan ketajaman nalar dan kearifannya mengenai prospek dan perkembangan yang bakal terjadi, telah mengantisipasi kemungkinan itu dengan mencetuskan konsep standar-standar ilmu Ushul Fiqh, yang Insya Allah akan kami terangkan di bagian lain.

Al-Kasyi, salah seorang pakar dari golongan kedua (*Syi'ah Imamiah*) ini menegaskan bahwa kaum *Syi'ah Imamiyah* sepakat menerima dan mempercayai tokoh-tokoh utama di antara murid-murid Imam Baqir dan Imam Shadiq sebagai sumber dalam bidang syari'at. Di antara mereka ada enam orang yaitu, *Zurarah bin A'yan (A'yun), Ma'ruf bin Kharbudz, Buraid, Abu*

Bashir Al Asadi, Al-Fadhl bin Yasar dan Muhammad bin Muslim At-Tha'ifi. Kemudian *Al-Kasyi* menyebutkan beberapa tokoh lain yang menduduki peringkat kedua, yaitu *Jamil bin Daraaj, Abdullah bin Miskan, Abdulah bin Bukair, Hammad bin Isa dan Ibaan atau Abban bin Utsman*.[4]

Meskipun golongan kedua ini menganggap periode teks (nash) tidak berakhir dengan wafatnya Nabi, dan sunnah bagi mereka mencakup setiap perkataan, tindakan dan sikap diam (setuju) beliau saww berikut para manusia maksum lainnya setelah beliau (yaitu Fathimah Az-Zahra dan dua belas Imam), bukan berarti para tokoh utama dari golongan ini tidak aktif dalam mengeluarkan dan memberikan fatwa atas beberapa kasus hukum yang terjadi pada masa mereka. Para tokoh itu tetap memberikan dan mengeluarkan fatwa hukum sebatas perintah dan izin para Imam dengan tolok ukur dasar-dasar ilmu Ushul Fiqh dan standar Al-Quran dan Sunnah (Rasulullah dan para Imam) yang telah diberikan kepada mereka.

3. Periode Kegaiban Pendek

Menjelang kegaiban pendek (*Al-Ghaibah al-Sughra*) Imam kedua belas *Muhammad Al-Mahdi a.s.* menunjuk empat orang sebagai duta (wakil atau safir)

4 Tarikh Al-Imamiah "Karya Dr. Abdullah Fayyadh, Hal. 178-179.

yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum dalam masyarakat golongan kedua ini. Empat duta itu ialah:

1) Utsman bin Sa'id (ulama terkenal pada abad ketiga Hijriah).
2) Muhammad bin Utsman bin Sa'id (wafat tahun 304 atau 305 Hijriah).
3) Al-Husain bin Nuh An-Naubakhti,
4) Ali bin Muhammad Assamari (wafat tahun 329 Hijriah).

Periode kegaiban pendek, sebagaimana diumumkan Imam Al-Mahdi sebelumnya, diawali pada tahun 260 Hijriah.

Saat Imam Mahdi mengakhiri masa gaib pendek, secara otomatis otoritas lembaga kedutaan Imam itu gugur. Saat itu kaum Imamiah secara langsung merujuk kepada Imam Mahdi sebagai sumber hukum yang absolut.

4.Periode Kegaiban Panjang

Pada periode ini, setelah terpisah dari periode nash dan putusnya hubungan dengan sumber hukum yang mutlak, para tokoh dan ulama Imamiah yang telah mewarisi khazanah hadis yang amat berharga dari para murid Imam maksum, dituntut untuk menyempurnakan proyek dan usaha-usaha dalam bidang hadis,

ushul dan rijal yang telah dirintis oleh murid-murid para Imam.

Berbagai faktor dan alasan telah menyebabkan para ulama Imamiyah mengambil langkah besar, yang sangat berpengaruh secara positif terhadap kelestarian dan kemurnian hukum-hukum syariat Islam sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi upaya pelaksanaan ijtihad dan *istinbath* (penyimpulan hukum baru) di masa kemudian. Faktor dan alasan penyebab semua itu antara lain adalah jarak waktu yang menciptakan degradasi kualitas kesusasteraan dan kemurnian bahasa, yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap ucapan para Imam. Masalah lainnya adalah bertumpuknya persoalan dan kasus hukum baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.

Langkah Pertama

Mengumpulkan pokok dan standar ijtihad berjumlah empat ratus yang telah diciptakan oleh Imam Baqir dan Imam Shadiq yang kemudian diriwayatkan oleh para murid mereka dalam kitab-kitab berikut ini :

- *Al-Kafi* yang dihimpun oleh *Tsiqatul Islam Asy-Syekh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini* (wafat tahun 329 H) yang sempat mengalami periode ghaibah sughra Imam Mahdi a.s.

- *Man Laa Yahdluruhul-Faqih* yang dihimpun oleh *Syeikh Muhammad bin Ali bin Babawaih Al-Qummi yang bergelar Al-Shaduq* (wafat tahun 381 H).

- *At-Tahdzib* yang dihimpun oleh *Asy- Syeikh Muhammad bin Al-Hasan bin Ali Al-Thusi* yang bergelar *Syeikh Ath-Thaifah* (guru golongan Syi'ah) (wafat tahun 46 H).

- *Al-Istibshar* juga dihimpun oleh *Syeikh Al-Thusi.*

Setelah tiga tokoh kawakan di atas masih banyak kitab dan standar penyimpulan hukum baru yang telah dirancang oleh tokoh-tokoh lain yang hidup sezaman dengan mereka, seperti kita *Wasail Asy-Syi'ah* (sebuah insklopedi fiqh) yang ditulis oleh *Al-Muhaddits Syeikh Muhammad Al-Hasan Al-Hur Al-Amili,* atau *Uyunu Akhbar Aridla,* karya *Syeikh Ash-Shaduq, Al-Hisal* dan sebagainya. Langkah pertama ini diawali pada abad ketiga sampai abad kelima Hijriyah.

Langkah Kedua

Menulis buku-buku tentang biografi para perawi hadis (Rasulullah saww dan para Imam), tentang gelar perawi-perawi, tempat kelahiran, tempat tinggal, kecenderungan, sikap, kualitas kejujuran atau kewaspadaan mereka setiap riwayat dan sebagainya.

Di bidang ini banyak sekali ulama dan tokoh yang ikut terlibat. Di antara mereka dapat dijumpai tiga ulama utama seperti *Al-Kulaini, Al-Shaduq Al-Qummi dan Ath-Thusi* yang telah disebutkan di atas.

Selain mereka masih ada beberapa orang lain yaitu:

- *Abu Hasan bin Akhmad Al-Alawi Al-Aqiqi,* penulis buku *kitab Ar-Rijal* yang sangat terkenal itu. Be-

liau hidup pada masa *ghaibah sughra* dan (wafat tahun 289 H).

- *Ahmad bin Ali* (wafat tahun 280 H) yang menulis buku tentang para perawi. Beliau adalah ayah dari Abul Hasan yang juga mengalami hidup pada masa *ghaibah sughra.*

- *Abu Umar bin Muhammad bin Umar bin Abdul Azis Al-Kasyi* (wafat tahun 280 H) yang menulis buku tentang perawi juga yang kemudian diringkas oleh *Ath-Thusi* dan diberi nama *Ikhtiar Ma'rifar Rijal. Al-Kasyi* juga hidup pada masa *ghaibah sughra.*

- *Abu Abdillah Al-Husain bin Ubaidillah bin Ibrahim Al-Ghada'iri* (wafat thn 411 H) yang juga telah menulis sebuah buku mengenai bidang itu juga.

- *Muhammad bin Ali Al-Thusi* yang menulis beberapa buku mengenai masalah ini seperti *Al-Fihrist dan Al-Rijal.*

Langkah Ketiga

Menulis buku-buku tentang ilmu Ushulul-Fiqh. Banyak sekali ulama yang menulis tentang masalah ini, antara lain :

- *Al-Hasan bin Ali bin Abi Aqil Al-Umani* (hidup pada abad ketiga Hijriah).

- *Muhammad bin Ahmad Ibnu Al-Junaid Al-Iskafi,* (hidup pada abad ketiga Hijriyah, pada masa *ghaibah sughra*).

- *Muhammad bin Ahmad bin Dawud bin Ali bin Al-Hasan* yang dikenal dengan gelar *"Syeikh Al-Qummi-yyin"* (guru besar Qum) dan dengan sebutan *"Ibnu Dawud"* (wafat tahun 386 H). Beliau telah menulis buku dalam bidang ini dengan judul *Masa'il Al-Hadit-sain Al-Mukhtalafain.*

- *Muhammad bin Nu'man Al-Ukburi* yang di kenal dengan *Asy-Syeik Al-Mufid* atau *Ibnu Mu'allim* (wafat tahun 413 H) yang menulis buku *Ilmu Ushulil Fiqh.* Buku ini adalah karya paling kuno dalam bidang Ushulul Fiqh (dasar-dasar hukum) yang telah sampai kepada kita melalui (riwayat) muridnya yang bernama *Al-Karajiki (Alkaraciki)* dalam buku *Kanzul-fawa'id..*

- *As-Sayyid Al-Murtadha* atau *Asy-Syarif Al-Murtadha"* (wafat tahun 436 H) yang menulis buku *Al-Dzari'ah..* Beliau adalah murid *Al-Mufid Abul-Qasim Ali bin Al-Husein bin Musa bin Muhammad bin Musa bin Ibrahim bin Musa Al-kadhim bin Ja'far Al-Shadiq.*

- *Sallar bin Abdul-Aziz Al-Dailami* (wafat tahun 436 H) yang menulis buku *At-Taqrib fi Ushulil Fiqh..*

- *Muhammad bin Al-Hasan bin Ali- Ath-Thusi* [5]

5 Baca Ta'sis Asy-syi'ah, hal 233,244,302,303 dan Al-ma'alim Al-Jadidah lil-ushul karya Ayatullah Al-Uzhma Muhammad Baqir Al-Shadr, hal. 55-56 dan Al-Kuna wa Al-Alqab, juz 2, hal. 394-486 dan juz 2 hal. 115, 239-496.

Seandainya tiga langkah tersebut tidak segera diambil, bisa dipastikan ijtihad menjadi mustahil dilaksanakan pada masa-masa terakhir sejak masa Al-Mufid dan murid-muridnya. Berkat langkah-langkah itulah ijtihad menjadi mungkin, bahkan menjadi *wajib kifa'iy* bagi kaum Imamiah (selama masa *ghaibah kubra*).

Memang ada beberapa ulama menganggap ijtihad sebagai wajib aini seperti *Mirza Muhammad Al-Istarabadi*. wafat tahun 1021 H), akan tetapi jumlah mereka sangat sedikit dan pendapat demikian tidak pernah diikuti.

Al-Istarabadi dan beberapa ulama *akhbariyun* berbeda pendapat dengan ulama Ushuliyun dalam masalah ijtihad. Perbedaan antar keduanya akan kami bahas pada bagian lain buku ini. Insya Allah.

* * * * *

BAB

KETIGA

Definisi dan Legalitas Ijtihad

Secara bahasa ijtihad berarti jerih payah (berasal dari kata *al-jahd*). *Al-Hajibi* dan para tokoh lain golongan pertama mendefinisikannya sebagai tindakan menguras tenaga untuk mengetahui hukum suatu hal dalam batas menduga, seperti (dalam kalimat) menguras tenaga untuk memperoleh dugaan tentang hukum syar'iy.[1]

Perolehan dugaan tentang hukum syar'iy, menurut para ahli hukum golongan pertama, kadang kala berdasar kepada Al-Quran atau Sunnah dan dalil-dalil dugaan seperti *qiyas, istihsan* atau semacamnya, sebagaimana telah disebutkan dalam ushul fiqh mereka. "Ijtihad" berdasarkan definisi di atas, sama dengan

1 Al-Ra'yu Al-Sadid fi Al-Ijtihad wa Al-Taqlid wa Al-Ihtiyath, hal. 9

pengertian bahasanya (linguistiknya); segi pengurasan tenaga dan sulitnya dalam melakukannya.

Istilah ijtihad dengan definisi dan pengertian inilah yang populer dan berlaku secara umum pada awal kebangkitan Islam dan pada masa-masa terakhir dinasti Abbasiah. Istilah ijtihad dalam pengertian itu pula yang dipakai di kalangan mazhab-mazhab fiqh, baik dari golongan Sunni maupun di kalangan para Imam dan tokoh Syi'ah. Maka kata "Ijtihad" dalam istilah fiqh dan pada masa-masa itu berarti: *"Menguras tenaga dan jerih payah guna memperoleh hukum Syar'i yang bersifat dugaan dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Istihsan dan sebagainya."*

Karena para Imam Syi'ah telah memberikan statement bahwa umat Islam secara umum dan para ahli fiqh khususnya, dimana dan kapan pun, wajib menciptakan (memperoleh) hukum syar'i riil yang bisa menghilangkan beban tanggung jawab (beban kebimbangan), maka para Imam tersebut mengecam tindakan ijtihad (mujtahidin) serta sumber-sumber mereka yang bersifat dugaan seperti qiyas dan sebagainya, yang tidak dapat mengganti fungsi dan porsi kebenaran sama sekali.[2]

Murid-murid para Imam telah menulis beberapa

---

2 Al-ijtihad, Ushuluhu wa Ahkumuhu hal. 33 - 34

buku yang menentang para pendukung "Ijtihad" ini, seperti *Abdurrahman Az-Zubairi* penulis buku *Al-Istifadah fi Ath-Thu'un ala Al-Awa'il wa Ar-Radala Ashhab Al-Ijtihad", Hilal bin Ibrahim bin Abi Al-Fath Al-Madani* penulis *Ar-Rad Ala Man Radda Ala Atsari Ar-Rasul wa I'tamada ala nata'ij Al-Uqul, Ash-Shaduq, Al-Mufid, Asy-Syayyid, Al-Murtadha,* dan lainnya, terus berlanjut hingga *Al-Munaqqip ibnu Idris Al-Hulli (Al-Hilli)* (wafat tahun 598 H) yang dalam bukunya *As-Sara'ir* mengatakan *"Qiyas, Istihsan dan Ijtihad* menurut kita (kalangan Imamiah) adalah *bathil* (tidak dibenarkan dan tertolak)".[3]

Namun seiring dengan perkembangan sejarah kata ijtihad pun berkembang dan berubah dalam pengertian dan istilah ahli-ahli golongan Imamiah. Bukti paling otentik dan terlama yang menunjukkan dan mereflek-sikan perkembangan dan perubahan itu adalah buku *"Al-Ma'arij"* yang ditulis oleh *Al-Hulli* (wafat tahun 676 H). Dalam buku yang berjudul *Hakekat Ijtihad, Al-Hulli* menulis: "(ijtihad), menurut opini para ahli fiqh (Imamiah), adalah; *"Tindakan menguras tenaga dan jerih payah dalam menggali hukum-hukum syari'at."* Dengan asumsi ini, upaya menggali hukum dari dalil-dalil *tasyri'* merupakan tindakan ijtihad yang tidak dilandasi asumsi-asumsi teori-teori yang tidak

3 Al-Ma'alim Al-Jadidah "karya Muhammad Baqir Sadr, hal. 24.

terserap dari teks-teks lahiriyah pada umumnya, baik dalil yang digunakan itu berupa qiyas atau lainnya. Dari keterangan ini, qiyas adalah salah satu bagian dari ijtihad.

Jika dikatakan: Kalau memang demikian, berarti Imamiah adalah pendukung "Ijtihad"?, maka jawabannya: "Ya, memang demikian, akan tetapi dengan catatan, bila qiyas dikeluarkan dari pengertian ijtihad, maka golongan Imamiah juga mendukung ijtihad dalam menciptakan hukum-hukum melalui cara-cara teoritis yang tidak terdiri dari unsur qiyas.[4]

Al-Muhaqqiq Al-Hilli, tokoh dari golongan kedua, terdorong untuk mengadakan pembaharuan atau penggantian istilah "Ijtihad" yang sebelumnya tertanam dalam benak masyarakat dari golongan Sunni maupun *Syi'iy*, menjadi istilah baru karena khusus bagi Imamiah ada beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

Pertama: Akademi-akademi ijtihad Sunni mulai terjangkiti kelesuan dalam mengadakan pembaharuan dan pengembangan. *Ustadz Abdul Wahhab Khalaf* dalam *Khulashah Tarikh At-Tasyri Al-Islami di bawah judul "Ahduttaqlid" (masa taqlid)* mengatakan bahwa

---

4 Al-Ma'alim Al-Jadidah li Al-Ushul, hal. 25-26.

"masa taqlid" itu adalah masa ketika gairah para ulama (Sunni tentunya) dalam melakukan ijtihad mutlak (menyeluruh) sudah pupus dan minat meneliti sumber-sumber syari'at guna menyimpulkan berbagai hukum dari teks-teks (nash-nash) Al-Quran dan Sunnah serta minat menyimpulkan hukum-hukum yang tidak ada dasar nashnya dari dalil-dalil syari'at sudah tidak ada. Mereka hanya mengikuti kesimpulan hukum yang diperoleh dari pelaku ijtihad sebelumnya.

Masa taqlid ini kira-kira dimulai pada pertengahan abad keempat Hijriah, yaitu ketika berbagai faktor; politik, intelektual moral dan sosial telah mempengaruhi setiap fenomena dan gejala kebangkitan saat itu yang mengakibatkan aktifitas (menggali hukum syari'at) mengendor. Sejak saat itulah gerakan ijtihad dan perancangan (*taqnin*) hukum mengalami stagnasi. Stagnasi dan kemandekan tersebut telah mematikan semangat kebebasan intelektual dan obyektifitas ulama-ulama (Sunni). Situasi itu telah membuat para ulama Sunni kehilangan semangat menyelami samudera hukum (Al-Quran dan Sunnah yang tidak akan pernah kering selamanya). Para ulama itu telah cukup puas dengan taqlid.[5]

Kelesuhan dan runtuhnya akademi ijtihad Sunni mencapai klimaknya setelah "Pintu Ijtihad" tertutup

5 Khulashah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami hal. 339 - 340.

secara resmi bagi siapapun[6] ditambah dengan penaklukan yang terjadi atas kota Bagdad dan dinasti Abbasiah oleh tentara Tartar pada 20 Muharram tahun 656 H. Penaklukan itu menyebabkan para ulama Islam dari berbagai mazhab di kota Bagdad berpencaran mengungsi keluar kota sedemikian rupa sehingga ijtihad hanya menjadi "hak milik" para mujtahid terdahulu.

Jadi jelas bahwa penggantian makna kata ijtihad dikalangan Syi'ah Imamiah terjadi setelah kota Bagdad ditaklukkan. Sedangkan akademi-akademi ijtihad Sunni bubar sejak pertengahan abad keempat Hijriah, mengingat *Al-Hilli* wafat pada tahun 676 H. Penggantian dan pengambilalihan makna isülah itu, tidak menimbulkan keberatan ilmiah dan opini umum golongan Imamiah pada masa itu, masa setelah dunia Islam mengalami tragedi demi tragedi masa dimana situasi kian memanas dan kian sarat dengan sentimen sektarian yang mendominasi kota Bagdad dan masa memuncaknya konflik antara pendukung aliran konservatif (salafiyah) dengan semua golongan penentangnya, seperti Imamiah dan Mu'tazilah.

Kedua: *Al-Hilli,* sebagaimana telah kita ketahui, telah mengecualikan qiyas dari konsep ijtihad model Syi'ah Imamiah. Ini semestinya juga tidak ditentang

---

6 Al-Ma'alim Al-Jadidah Lil Ushul hal. 18

dan ditolak oleh seluruh ulama golongan Imamiah. Sedemikian mendasarnya peranan qiyas dalam ijtihad model Sunni, sampai-sampai *Asy-Syafi'iy* (pendiri mazhab terbesar golongan Sunni) mengatakan, "Ijtihad adalah qiyas dan qiyas adalah ijtihad".[7]

Ketiga: Kepribadian agung *Al-Hilli* sendiri, dan kedudukannya yang terpandang di kalangan ahli hukum (fuqaha) di kota Hillah, serta ketataan masyarakat Imamiah kepadanya dalam bidang ilmu dan fatwa yang hidup pada zamannya. Murid Al-Hilli yang bernama *Ibnu Dawud* menyebut gurunya *"Najmuddin Abul-Qasim Al-Muhaqqiq* (peneliti), *Al-Mudaqqiq* (pemerhati), *Al-Imam* (pemimpin), *Al-Allamah* (pakar ilmu) dan pribadi paling menonjol pada zamannya. Beliau sangat piawai dalam berargumentasi dan berdialog

Al-Muhaqqiq Al-Hilli mengganti bentuk definisi lama ijtihad yang lama (yang populer di kalangan Sunni) dengan definisi baru (versi Imamiah) yang mengecualikan qiyas. Karena gagasan yang cemerlang, kepandaian dan kewara'annya, golongan Imamiah serempak menerima ijtihad (dalam definisi Syi'ah imamiah) yang baru itu.

7 Al-Kuna waAl-Alqab, juz III, hal. 154.

Ijtihad antara Ushuliyun dan Akhbariyun

Pada mulanya para ahli fiqh di kota Hillah (Irak) tidak keberatan terhadap penggunaan istilah baru ijtihad (versi Imamiah) ini. Beberapa sikap keberatan terhadap hal itu baru muncul ke permukaan tiga setengah abad setelah lahirnya istilah ijtihad itu sendiri yang ditandai oleh tampilnya seorang ahli hukum yang beraliran radikal konservatif yang bernama *Al-Mirza Muhammad Al-Istarabadi* (wafat tahun 1021 H). Beliau bersama pendukung-pendukungnya melancarkan kampanye yang mengecam ijtihad dan para pelaku ijtihad.

Kampanye anti ijtihad oleh *Al-Istarabadi* dan kelompok konservatif *Akhbariyun* itu terjadi akibat dari kesalahpahaman mereka tentang kata dan istilah "ijtihad". Mereka menduga ijtihad yang didefinisikan Al-Hilli itulah yang dikecam oleh para imam suci yang kemudian populer di kalangan ahli fiqh Imamiah, setelah dirubah definisinya oleh sebagian mereka. Atas dasar itulah kelompok *Akhbariyun* mengharamkan ilmu Ushulul-Fiqh (ilmu tentang dasar-dasar hukum Islam), karena ilmu tersebut merupakan landasan terpenting bagi ijtihad.

Para ulama Akhbariyun itu tidak mengetahui bahwa ijtihad menurut definisi Al-Hilli dan para ulama ushuliyun setelahnya didapatkan dari para Imam Ahlul-Bayt a.s., sedang ijtihad yang dikecam para imam maksum itu adalah ijtihad yang dilandasi dengan qiyas, istihsan

dan dugaan-dugaan lainnya yang tidak bisa diterima secara rasional maupun tekstual. Ijtihad yang demikian tidak pernah dilakukan oleh Al-Hilli dan para ulama ushuliyun lainya, karena mereka menganggapnya haram.

Ayatullah Al-uzhma Abul Qasim Al-Khu'iy Al-Musawi.(alm.) mengatakan:

"Perbedaan pendapat mengenai masalah ini (antara kelompok akhbariyun dan ushuliyun) sebenarnya bersumber dari perbedaan dalam interpretasi terminologis semantis semata. Kelompok akhbariyun menolak ijtihad yang sebenarnya juga ditolak oleh kelompok ushuliyun, yaitu ijtihad yang berlandaskan qiyas, ihtihsan dan dugaan-dugaan lainnya (ijtihad versi Sunni). Semestinya Akhbariyun tidak perlu menentang ijtihad yang dipakai kelompok Ushuliyun, karena ijtihad menurut kelompok Ushuliyun adalah keharusan memperoleh (menciptakan) segala sesuatu sebagai dalil dalam tugas syar'iy yang bersifat ubudiyah."[8]

Definisi Ijtihad

Beberapa definisi ijtihad telah dikemukakan, antara lain :

- Ijtihad adalah suatu bakat menciptakan (mempe-

8 Al-Ra'yu As-Sadid fi Al-Ijtihad wa At- Taqlid wa Al-Ihtiyath, hal. 11.

peroleh) hujjah atas hukum syari'at.[9]

- Ijtihad adalah mencurahkan jerih-payah demi memperoleh (menciptakan) hujjah atas suatu realitas (kenyataan)[10].

- Ijtihad adalah bakat menyimpulkan hukum syar'i yang bersifat cabang dan bakat mengindetifikasikan tugas operasional dalam bidangnya[11]

Selain tiga definisi di atas, masih banyak lagi definisi yang tidak mungkin kami sebutkan secara rinci berikut diskusi mengenainya dalam buku kecil ini. Kesimpulannya, mujtahid menurut mazhab Imamiah adalah orang yang mencurahkan tenaga dan jerih payahnya lewat cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at dari segi akal, bahasa dan tradisi (opini) guna memperoleh dalil atas hukum dan fatwa yang dikeluarkannya berdasarkan sumber-sumber ijtihadiah dalam klasifikasi prioritas sebagai berikut;

Pertama: Al-Quran dan Sunnah.

Kedua : Akal dan Ijma' (kesepakatan) (dalil-dalil yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut disebut juga *"Al-Adillah Al-Faqahiyah"*.

---

9 Al-Ra'yu As-Sadid fi Al-Ijtihad wa Al-Ihtiyath wa At-Taqlid, hal, 11.

10 Al-Ra'yu As-Sadid

11 Mushthalahat Al-Ahwal, hal. 25.

Boleh jadi seorang mujtahid tidak (berhasil) memperoleh dalil dari keempat sumber tersebut, atau berhasil memperolehnya akan tetapi dia menilai dalil-dalil itu kurang kokoh. Masalah ini akan diterangkan di bagian lain tulisan kami ini, Insya Allah.

Dari keterangan sebelumnya dapat disimpulkan bah wa hukum ijtihad dalam mazhab Imamiah menurut definisi Al-Hilli dan para ulama setelahnya bukan haram namun diperbolehkan (*jawaz*). Hal ini juga didasari oleh beberapa ayat suci Al-Quran yang menganjurkan untuk memperdalam pengetahuan agama; merenungkan ayat-ayat tentang hukum, atau menetapkan hukum atas setiap individu dengan landasan keadilan dan kenetralan, serta hadis yang menganjurkan kita rujuk kepada hakim (ahli fiqh) yang adil dan menjauhi hakim yang zalim, bejad dan manipulator. Ayat-ayat dan riwayat-riwayat tentang hal ini disebutkan dengan rinci oleh *Sayyid Abdullah Syubbar* (wafat tahun 1242 H.) dalam bukunya *Al-Ushul Al-Ashliyah*.

Seandainya ijtihad tidak dibenarkan, bisa dipastikan fiqh serta pembahasannya hanya akan mengacaukan otak dengan berbagai macam informasi yang tidak korelatif bahkan saling bertentangan. Konsekuensi dari asumsi tersebut adalah tersebarnya kebodohan (ketidaktahuan) tentang hukum-hukum (syari'at) Islam dan tidak berfungsinya peradilan atau pengadilan terhadap kasus sosial. Dengan kata lain, larangan itu menyebabkan ketidaktahuan, sedangkan ketidaktahuan menyebabkan terjadinya pelanggaran. Demi menghin-

dari pelanggaran itu maka para ahli fiqh Imamiah menganggap ijtihad bersifat *fardhu kifa'iy* selama masa *ghaibah kubra*. Jadi, bila terjadi kasus di mana masyarakat Islam mengalami kekosongan akan seorang mujtahid, maka dosa haramnya ditanggung oleh setiap individu dalam masyarakat itu.

Berangkat dari kesadaran akan hal ini ijtihad menjadi salah satu unsur substansial dalam mazhab Imamiah, sekaligus merupakan lambang kecermelangan dan kebanggaan mereka di arena persaingan intelektual. Hingga kini ijtihad menjadi harta yang tak ternilai bagi golongan Imamiah yang tidak dimiliki oleh golongan lain.

* * * * *

BAB

KEEMPAT

Taqlid dan Ihtiyath

Telah dijelaskan dari pembahasan sebelumnya, bahwa mencari dan mendapatkan wewenang berijtihad pada setiap zaman pada masa ghaibah kubra adalah *wajib kifa'iy* atas orang-orang mu'min. Telah menjadi jelas pula, ijtihad bukan bersifat *wajib aini* atas setiap individu mu'min yang memenuhi syarat-syarat mukalaf (dewasa, berakal sehat, dan mampu) untuk melakukan taklif yang diberikan oleh pemberlaku syariat.

Dengan demikian asumsi bahwa ijtihad adalah *wajib aini* atas setiap individu umat di setiap zaman tertolak secara syar'i karena mengakibatkan timbulnya kesulitan yang sangat besar bagi mayoritas masyarakat mu'min, seperti adanya resiko karena ditinggalkannya tugas dan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan hidup dan penghidupan (nafkah keluarga). Bahkan asumsi demikian menyebabkan

orang meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti mempertahankan wilayah Islam dari serangan musuh (yang bersifat kifa'i) atau kewajiban mengisi sektor-sektor penting yang merupakan sumber daya masyarakat (perdagangan, perindustrian, pertanian, kedokteran dan sebagainya).

Karena menimbulkan konsekuensi-konsekuensi seperti di atas, maka asumsi bahwa ijtihad bersifat wajib aini juga tertolak secara rasional. Lagi pula tingkat kecerdasan, semangat dan pemahaman antara satu individu dengan lainnya tentu secara wajar berbeda, meskipun secara rasional tidak mesti berbeda.

Taqlid

Karena telah demikian jelas bahwa ijtihad bersifat wajib kifa'i, maka setiap individu yang awam harus (wajib) taqlid kepada orang-orang tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk diikuti (ditaqlidi) secara rasional maupun tradisional. Jika tidak, akan terjadi peristiwa dimana sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hukum-hukum syari'at untuk setiap kasus yang terjadi, yang pada akhirnya mereka berbuat hal-hal yang bertentangan dengan syariat itu sendiri dan terjadilah pelanggaran.

Persyaratan berfatwa yang harus dimiliki oleh *muqallad* (*marja' al-taqlid* atau mujtahid yang diikuti) telah ditetapkan oleh para ahli fiqh Imamiah dalam buku-buku mereka, seperti *Muhammad Kadzhim Al-Thabathaba'i Al-Yazdi* (wafat tahun 1337 H) dalam

bukunya *Al-Urwah Al-Wutsqa*, bab taqlid, masalah ke 22 menuliskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid ialah:

1) Balig (dewasa)
2) Berakal sehat
3) Meyakini prinsip Imamah (kepemimpinan dua belas imam)
4) Laki- laki
5) Masih hidup
6) Lahir dari perkawinan yang sah
7) Tidak memberikan perhatian yang berlebihan kepada materi (urusan dunia).

Dalam riwayat disebutkan: *"Barang siapa di antara para faqih kami (Ahlil-Bayt) bisa menjaga (citra) dirinya, memelihara (mempertahankan) agamanya, menentang hawa nafsunya, taat kepada maulanya (Allah, Rasul dan para Imam), maka hendaklah masyarakat awam bertaqlid kepadanya.*[12] Perlu diketahui, seorang mujtahid yang hanya dapat menyimpulkan hukum atas sebagian kasus tidak bisa ditaqlid, karena berarti dia belum menguasai bidang

12 Urwah Al-Wutsqa yang dilengkapi komentar dan penjelasan dari Sayyid Nasrullah Al-Mustanbith,, seorang mujtahid terkenal, juz 1, hal. 9.

hukum secara sempurna. Mujtahid yang demikian disebut mujtahid *mutajazzi'*. Mujtahid yang sudah wafat juga tidak bisa ditaqlidi, demikian pula yang sudah pikun.

Karena ijtihad adalah wajib kifa'i, maka perbuatan setiap individu mu'min yang tidak dilandasi dengan taqlid atau ihtiyath adalah batal menurut mayoritas Imamiah. Dalam *Al-Urwah Al-Wutsqa*, *Al-Yazdi* mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap *mukallaf* untuk taqlid dalam setiap ibadah dan mu'amalahnya, baik sebagai *muqallid* atau sebagai *muhtath* (orang yang melakukan ihtiyath). Ihtiyath adalah tindakan memilih fatwa dari para mujtahid dengan standart kehati-hatian.

Orang yang mengamalkan tugas-tugas syari'atnya tanpa taqlid kepada seorang mujtahid harus mempertanggungjawabkan seluruh amal yang dikerjakannya, karena dia secara tidak langsung mengangkat dirinya sebagai mujtahid walaupun belum memenuhi persyaratan. Memang ada beberapa kasus hukum yang tidak perlu dilandasi dengan taqlid, seperti wajibnya shalat dan puasa Ramadhan atau haramnya perbuatan zina, hubungan seksual sesama jenis, membunuh orang yang secara syar'i tidak semestinya dibunuh dan semuanya yang masuk dalam kategori *dharuriyah* (sangat jelas, sebagaimana tertera dalam Al-Quran, Sunnah dan sebagaimana ditetapkan oleh akal).

Para ahli fiqh juga mengecualikan beberapa kasus, seperti peristiwa ketika masyarakat awam telah menyaksikan bulan (hilal) yang menandai masuknya bu-

lan Syawal, sedangkan mujtahid yang ada di antara mereka belum memberikan dan menjelaskan bentuk hukum (fatwa) tentang wajibnya untuk mengakhiri puasa (berbuka), karena mujtahid yang bersangkutan belum menyaksikan dan mengadakan penyelidikan ini, masyarakat atau individu yang menyaksikan kemunculan bulan Syawal secara jelas, wajib segera mengakhiri puasanya dan berhari raya.

Pengetahuan masyarakat awam akan masalah ini sangat sedikit, sehingga bila (di asumsikan) mereka memiliki pengetahuan akan hal itu, maka yang diketahuinya sangat sedikit dibanding masalah-masalah penting lainnya. Oleh karena itu asumsi bahwa orang-orang mu'min yang belum mencapai tingkat mujtahid wajib taqlid harus diterima.

Ihtiyath

Tentang *Ihtiyath,* penulis *Al-Urwah Al-Wusqa* dalam masalah kedua mengatakan: "Menurut pendapat yang lebih kuat, baik mujtahid maupun bukan dibenarkan mengamalkan ikhtiyath. namun seorang *muhtath* harus orang yang menguasai cara melakukan *ihtiyath*, yang berdasarkan taqlid (jika dia seorang *muhtath* yang *muqallid*), dan berdasarkan ijtihad (jika ia seorang *muhtath* yang mujtahid)." Maka menurut beliau, *ihtiyath* adakalanya bertalian dengan taqlid dan ada kalanya pula bertalian dengan ijtihad.

Jadi, seorang *muqallid* yang *muhtath*, ketika melakukan ihtiyath harus memilih (menyeleksi) salah

satu dari fatwa-fatwa para mujtahid yang *ahwath* (lebih berhati-hati) pada zamannya. Sedangkan seorang mujtahid yang *muhtath*, ketika melakukan *ihtiyath* harus didasari dengan pengetahuan dan pendapatnya sendiri.

Ihtiyath adalah melakukan suatu tindakan yang dapat memberikan kemantapan hati dalam konteks penyelesaian beban moral (syar'i) atau *bara'ah li al-dzimmah*. Ada kalanya, tindakan memilih fatwa yang *ahwath* tidak memberikan kemantapan hati. Ini terlihat dengan adanya kenyataan kemestian adanya orang-orang yang melakukan *ikhtiyath*. Sebagai contoh, *Ayatullah Al-Uzhma Abul-Qasim Al-Khu'i dalam Al-Masa'il Al-Muntakhabah* mengatakan:*"Kadangkala ihtiyath (pada satu sisi) bertentangan dengan ihtiyath (pada sisi lain), yang mana peristiwa demikian tidak akan mudah dimengerti dan diantisipasi oleh masyarakat awam muqallid. Contohnya, bila seorang meragukan jumlah tasbih yang wajib dibaca dalam shalat antara satu dan tiga kali, maka (standar) ikhtiyath mewajibkan satu kali tasbih ketika waktu sangat sempit. Dalam konteks ini, ikhtiyath yang kedua (yaitu membaca tiga kali tasbih) jika dilakukan maka sebagian dari shalat itu keluar (melebihi) batas waktunya, sedangkan tindakan menggugurkan pembacaan dua tasbih selebihnya bertentangan dengan ihktiyath (pertama). Dalam situasi demikian, dia hanya punya dua pilihan, antara taqlid dan ijtihad, sedangkan ihtiyath tidak berlaku."*

BAB

KELIMA

Ilmu-ilmu yang mendasari Ijtihad

Ilmu-ilmu *iktisabi* atau *kasbi* (yang diperoleh lewat pencarian) sebagai dasar ijtihad adalah sebagai berikut:

1) Bahasa (gramatika seperti *Nahwu* dan *Sharf*) dan sastra Arab (seperti *Balaghah* yang terdiri dari ilmu *Bayan*, *Ma'ani* dan *Badi'*).

Ilmu Sharf adalah ilmu tentang perubahan betuk sesuai dengan waktu; lampau, sedang (berlangsung), perintah, kata kerja, kata pelaku dan sebagainya.

Ilmu *Nahwu* adalah ilmu tentang perubahan akhir huruf setiap kata (dan jumlah kata) seperti *mubtada'*, *fa'il* dan sebagainya, serta perbedaan-perbedaan pendapat menyangkut masalah-masalah penting di dalamnya.

Ilmu *Balaghah* adalah ilmu kesusasteraan.

Ilmu *Bayan* adalah cabang dari ilmu *Balaghah* yang mempelajari cara berkomunikasi dan tutur kata supaya dipahami dengan sempurna.

Ilmu Ma'ani adalah ilmu yang mengajarkan teknik memperindah bahasa dan kata, bersyair, menyusun puisi dan sebagainya.

Ilmu Bahasa dan Sastra Arab sangat diperlukan, calon mujtahid, mengingat sebagian besar hukum-hukum syari'at hanya dapat ditemukan dan disimpulkan melalui pemahaman dan penguasaan arti yang tersurat (lahiriyah) atau yang tersirat (batiniyah) dari ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat Hadis.

Bahasa Arab --sebagaimana bahasa-bahasa lain-- sebagai media komunikasi populer juga tidak terlepas dari kontaminasi. Dengan demikian ilmu Bahasa dan Sastra Arab wajib dipelajari dan dikuasai calon mujtahid, siapapun dia, bangsa Arab atau bukan.

2) Ushulul-Fiqh (ilmu dasar-dasar penyimpulan hukum). Ilmu dasar-dasar hukum syari'at ini dalam *syllogisme demonstrable* (*alqiyas al-burhani*) terletak sebagai *proposisi mayor (al-qadhiyah al-kubra)*, sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu logika (manthiq). Ilmu inilah yang menentukan benar atau tidaknya suatu teks riwayat yang akan digunakan sebagai dasar penyimpulan hukum. Ilmu ini bersifat *shopistik* dan tidak mengandung arti.

3) Ilmu Dirayah (ilmu tentang riwayat serta kategori-kategorinya) dan *Ilmu Rijal* (ilmu tentang identitas para pembawa riwayat).

Karena sebagian besar riwayat-riwayat yang mengisi khazanah periwayatan umat (Imamiah) ter-

masuk dalam kategori *ahad* (periwayatan individual) dan bukan kategori mutawatir (periwayatan kolektif) baik dari segi matn (teks) maupun sanad (perawi), maka calon mujtahid harus menguasai *Ilmu Rijal* dan *Ilmu Dirayah.*

Studi terhadap riwayat dan berbagai macamnya secara mendasar sangat diperlukan karena secara global didapati adanya riwayat yang tidak shahih dalam khazanah hadis umat Islam. Bila seorang mujtahid telah mengetahui secara rinci dan mendapat kemantapan akan keshahihan sebuah (beberapa) riwayat, maka dia bisa menjadikannya sebagai sumber penyimpulan hukum syar'i, setelah memastikannya sebagai ucapan Nabi atau Imam.

4) Ilmu Manthiq (logika), yaitu ilmu tentang teknik berfikir dengan benar. Seorang faqih sangat perlu mengetahui beberapa pembahasan ilmu ini yang erat kaitannya dengan tujuan penyimpulan, seperti pembahasan-pembahasan mengenai *syllogisme demonstrable (al-qiyas al-burhani)* pembahasan tentang pembagian dan sebagainya.

5) Ilmu Matematika. *Ayatullah Muhammad Baqir Shadr* mengategorikan sebagai salah satu landasan ijtihad. Dalam bukunya yang berjudul *"Al-Ushul Al-Manthiqiyah li Al-Istisqra "* (dasar-dasar rasional induksi) beliau memasukkan hitungan perkiraan-perkiraan matematika rasional dalam pembahasan-pembahasan ushul, seperti pembahasan-pembahasan tentang Ijma', syuhrah dan sebagainya. Itulah sebabnya, di

masa mendatang Ilmu Matematika akan menjadi salah satu ilmu yang mendasari ijtihad, Insya Allah.

Tindakan *Sayyid Muhammad Baqir Shadr* ini mirip dengan langkah *Al-Muhaqqiq Husein Al-Khunsari* (wafat tahun 1098 H) yang memasukkan pemikiran filosofis Islam ke dalam pembahasan-pembahasan Ushul-Fiqh, dalam bukunya *"Masyariq Asy-sumus fi Syarhi Ad-Durus"*. Pada awalnya buku itu mendapat kritikan dari para pendukungnya yang kemudian mereka kembangkan hingga menjadi konsensus dan disahkan.

Kelima macam ilmu di atas merupakan unsur-unsur utama ijtihad. Selain itu masih ada beberapa hal yang bermuara kepada ilmu-ilmu tersebut, misalnya memperbanyak operasi penyimpulan, mengadakan *mubahatsah* (diskusi) sebanyak mungkin agar dapat saling memberikan kritik, pembenaran, penyempurnaan dan pengesahan.

Ada beberapa hal yang bertalian erat dengan bakat-bakat alami yang tidak bisa diperoleh melalui pencarian atau belajar *iktisabiah* Bakat-bakat seperti itu juga sangat menentukan keberhasilan seseorang untuk mencapai tingkat mujtahid, seperti kecerdasan yang maksimal, ketangkasan nalar, kejelian analisa dan sebagainya. Kapasitas kecerdasan dan tingkat kejelian yang berbeda-beda, sehingga di antara mereka lebih banyak yang gugur di tengah ujian yang harus ditempuh. Di antara mereka ada yang tidak mampu berpindah dari status *muqallid*, ada yang hanya mencapai

status *muhtath*, ada pula yang mampu berijtihad walaupun sifatnya parsial dan ada pula yang berhasil menjadi mujtahid-mujtahid mutlak, bahkan menjadi panutan (*muqallad*), meski yang demikian jarang dan terbatas.

Definisi Ilmu Ushul Al-Fiqh

Sejak dulu hingga kini ilmu Ushul-Fiqh mempunyai definisi yang bermacam-macam. Di kalangan *ushuliyah* sendiri terjadi perselisihan yang berkepanjangan tentang setiap definisi yang ada; proporsional (*jami' wa mani'*) atau tidaknya, sempurna atau cacat, meskipun sebagian besar perselisihan itu memang diciptakan untuk tujuan pendekatan dan memberikan pemahaman serta kejelasan. Konon, tidak ada perselisihan mengenai terminologi (istilah).

Di antara sekian banyak definisi yang ada, definisi *Sayyid Muhammad Baqir Sadr* adalah yang paling relevan. Ilmu Ushul Fiqh menurut beliau adalah ilmu unsur-unsur yang tergabung dalam penyimpulan hukum syar'i[1] Yang dimaksud dengan unsur-unsur tergabung adalah dasar-dasar umum (*al-anashir al-musytarakah*) yang tercakup dalam operasi penyimpulan hukum yang bermacam-macam pada bab-bab yang berbeda. Melalui proposisi-proposisi besar *Syllogisme*

1 Durus fi Ilmi Al-Ushul, volume III, juz 1 hal. 13.

Demonstrable (Al-Kubrayaat Al-Qiyas Al-Burhani) dan penggabungannya dengan proposisi kecil *(Shugrayaat)* lain seperti ayat lahiriyah *(muhkamat)* atau riwayat yang shahih serta tidak bertentangan dengan salah satu kriteria premis yang dapat dijadikan dalil serta konotasinya menyangkut suatu hal, dapat diperoleh hukum syari'at yang menjamin hilangnya beban kewajiban taklif dan beban moral *(Al-Hukum Al-Mubarri' lizd-Dzimmah)* dalam dua bagiannya; yang riil dan aktual.

Sebagai contohnya bila seorang mujtahid dihadapkan pada pertanyaan: "Haramkah bagi orang yang sedang berpuasa membenamkan kepalanya ke dalam air?", maka mujtahid harus segera meneliti Al-Quran. Jika tidak didapati hukum tentang hal itu di dalam Al-Quran dia harus meneliti Sunnah (Nabi saww dan para Imam a.s.). Kemudian dari Sunnah itu dia temukan riwayat *Ya'qub bin Syu'aib dari Imam Abu Abdillah Ash-Shadiq a.s.* yang mengatakan "Orang yang sedang berpuasa tidak dibolehkan membenamkan kepalanya ke dalam air. Yang dalam susunan dan jumlah katanya menurut opini berkonotasi pengharaman, lalu terbukti riwayatnya tidak bertentangan dengan riwayat lain demikian juga dengan keshahihan sanadnya (jalur perawi perawinya). Setelah menempuh proposisi-proposisi ini semua maka mujtahid itu mengambil proposisi kecilnya yaitu konotasi riwayat tersebut menurut standar opini *(Al-Urf al-am)* yaitu hukum haram. Di sinilah unsur-unsur tergabung itu memberikan keteta-

pan bahwa riwayat dari seorang yang *tsiqah (dipercaya)* adalah dalil yang bisa diandalkan. Sedangkan Ya'qub bin Syu'aib adalah pribadi terpercaya, sebagaimana dibuktikan dalam buku-buku rijal. *Syllogisme* menyangkut contoh masalah ini dapat kita uraikan dalam bentuk penjabaran (*syakl*) sebagai berikut :

- *Kubra (mayor)*: Riwayat *Ya'qub bin Syu'aib* yang sudah dipercaya berkonotasi keharaman bagi seorang yang sedang berpuasa membenamkan kepala ke dalam air.

- *Sughra (minor):* Riwayat dari seorang yang terpercaya, oleh *syar'i* (pembuat syari'at) dianggap hujah.

- *Natijah (konsekuensi):* Orang yang sedang berpuasa diharamkan membenamkan kepalanya ke dalam air.

Untuk setiap kasus yang dipelajari, unsur-unsur tergabung yang terletak dalam proposisi pertama *syllogisme-syllogisme demonstrable* yang dilakukan oleh seorang faqih untuk mendapatkan syari'at far'i (bersifat cabang) yang menghapus beban taklif dipelajari lewat ilmu Ushul Fiqh. Maka keshahihan riwayat seorang *tsiqah* sebagai dalil adalah unsur tergabung yang tercantum dalam berbagai analogi dan *syllogisme demonstrable*, sedangkan riwayat Ya'qub bin Syu'aib (misalnya) adalah unsur khusus dalam kasus ini.

Obyek Ilmu Ushul Fiqh

Dari definisi yang telah disebutkan kita mengetahui bahwa ilmu ushul fiqh mempelajari dalil-dalil yang tergabung dalam ilmu fiqh bagi penetapan peran dan fungsinya sebagai dalil. Dengan demikian obyek ilmu ushul fiqh adalah dalil-dalil yang tergabung dalam argumentasi (deduksi) fiqh *(Al-Istidlal Al-fiqhi).*

Tujuan Ilmu Ushul Fiqh dan Kegunaannya

Setelah ilmu *ushuluddin* (pokok-pokok agama), ilmu Ushul Fiqh (pokok-pokok syari'at) juga mengandung tujuan yang mulia dan tertinggi serta memuat kegunaan dan manfaat yang sangat besar. Dengan ilmu inilah seorang faqih dapat menyimpulkan hukum-hukum syari'at (hukum-hukum sosial) dari dalil-dalilnya yang kemudian disampaikan kepada *muqallid*-nya. Di samping itu, sebagaimana telah kita ketahui, ijtihad dalam semua hukum syari'at secara esensial bergantung pada ilmu ini, kecuali hukum-hukum tertentu yang tidak memerlukan taqlid apalagi ijtihad.

Metode-metode Utama Pembuktian (penetapan) dalam Ilmu Ushul Fiqh

Metode-metode utama itu ialah :

Al-Bayan Asy-Syar'iy dan *Al-Idrak Al-Aqli Al-Bayan Asy-Syar'i* (pernyataan syar'i) terbagi menjadi dua :

Pertama: Al-Qur'an Al-Karim, yaitu sumber per-

tama syari'at. Al-Qur'an adalah "bayan" (keterangan, pernyataan dan penjelas). Allah swt dalam surat Ali Imran ayat 148 berfirman:

"Ini (Al-Qur'an) adalah keterangan (bayan) dan petunjuk (huda) bagi manusia."

Kedua: Sunnah (menurut Imamiah), yaitu ucapan, tindakan dan sikap setuju (mendiamkan suatu masalah dan peristiwa) setiap manusia maksum (Rasulullah saww, Fathimah dan duabelas Imam a.s.)

Sunnah adalah *bayan Allah*, sebagaimana firman-Nya:

"Dan tiada Aku turunkan Adzl-Dzikr melainkan untuk memberikan keterangan kepada manusia." (Q.S. Al-Nahl ayat 44).

Standar dan tolok ukur Sunnah adalah Al-Quran Al-Karim, berdasarkan ucapan Imam Al-Shadiq a.s.: *"Perhatikan perintah kami dan semua yang datang dari kami. Bila kalian temukan itu sesuai dengan Al-Quran, ambillah! Jika tidak, tolaklah, dan jika tidak jelas diamkan (Jangan menerima atau menolak), lalu ajukan kepada kami sehingga kami dapat menjelaskan kepada kalian sebagaimana telah dijelaskan kepada kami"* [2]

2 Wasa'il Asy-Syi'ah karya Al-Hur Al- 'Amili, kitab Al-Qadha', juz 18 ,hal. 86)

Al-Idrak Al-Aqli (pemahamam rasional) memiliki beberapa sumber dan tingkat. Para ulama ushulul-fiqh telah merancang dasar-dasar dan kerangkanya kemudian dan mejawab beberapa keberatan dan kesalah pahaman kelompok *Akhbariyun*, yang terlalu panjang untuk disebutkan dalam buku kecil ini. Bagi yang berminat mengetahuinya, kami sarankan untuk mengkaji buku-buku ushulul-fiqh mengenai masalah tersebut.

* * * * *

BAB

KEENAM

Hukum-hukum Islam (syari'ah)

Undang-undang (sosial) yang telah ditetapkan Allah adalah undang-undang yang berkaitan dengan *dzat* (diri), tindakan-tindakannya atau kehidupannya. Hukum-hukum syari'at (hukum yang berdasarkan rancangan) terbagi menjadi dua macam :

Al-Hukum Al-Wadh'i (hukum konvensional, hukum peletakan dan kesepakatan). Hukum ini yang menjelaskan hal yang spiritual yang tegak dengan sendirinya secara tradisional, memberikan pengaruh, baik secara langsung atau tidak terhadap perilaku manusia. Sebagai contoh adalah hukum kepemilikan. Perilaku manusia tidak dipengaruhi secara langsung oleh hukum kepemilikan ini tetapi oleh kemilikan (pemilikan) itu sendiri. Kemilikan adalah suatu hukum konvensional yang menjadi obyek bagi hukum *taklifiah* (lawan wadh'iy), seperti haramnya menggunakan harta benda orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Demikian juga perkawinan yang hukumnya telah di-

syari'atkan secara langsung bagi hubungan pria dan wanita. Perkawinan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku pria dan wanita setelah kawin. Oleh karena itu perkawinan juga merupakan hukum konvensional yang menjadi obyek bagi hukum-hukum yang taklifiah, yaitu kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya, dan sebagainya.

- *"Al-Hukum At-Taklifi"* (hukum yang bersifat penugasan)

Hukum ini bertalian dengan perbuatan-perbuatan manusia yang berpengaruh secara langsung terhadap perilaku dalam berbagai aspek kehidupan individual-menyangkut masalah ritual, kehidupan rumah tangga dan semua obyek yang menjadi sasaran syari'at Islam dan hal-hal yang ditanganinya seperti haramnya minum khamar, wajibnya shalat, wajibnya memberi nafkah sebagian kerabat, wajibnya zakat dan khumus atas orang-orang kaya, pengklaiman tanah yang tidak ada pemiliknya dengan izin dan persetujuan Imam, wajibnya bersikap adil atas seorang hakim dan sebagainya.

Al-Hukum At-Taklifi terbagi menjadi beberapa jenis:

1. Wujub (keharusan)

Yaitu hukum syar'i yang mengharuskan realisasi suatu amalan, seperti shalat puasa dan sebagainya. Wujub terbagi menjadi beberapa bagian, yang secara lengkap disebutkan dalam kitab Ushulul-Fiqh.

2. Istihbab, (dicintai)

Yaitu suatu hukum syar'i yang menganjurkan aktua lisasi suatu tindakan tanpa mengandung keharusan, seperti mengantarkan jenazah mu'min, yang meninggal, menjenguk mu'min yang sakit dan sebagainya.

3. Hurmah (larangan)

Yaitu suatu hukum syar'i yang melarang aktualisasi suatu tindakan pada batas keharusan, seperti berzina, mengadakan hubungan seksual sesama jenis, memberikan kesaksian palsu, menjual senjata kepada musuh Islam, dan sebagainya.

4. Ibahah

Yaitu suatu kelonggaran dan keluasaan yang diberikan oleh pemberlaku syari'at kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu pekerjaan berdasarkan ihktiar dan kebebasan individualnya, seperti minum kopi, merokok, (menurut sebagian mujtahid) dan sebagainya, selama tidak mengandung bahaya.

5. Karahah (karahiah)

Yaitu hukum syar'i yang mengandung anjuran agar mukallaf meninggalkan suatu perbuatan, seperti kencing sambil berdiri, (merokok menurut sebagian muj tahid) dan sebagainya.

Dengan demikian, kita dapat mempermudahnya Wujub adalah hukum atas perbuatan yang mesti dikerjakan, hurmah adalah hukum atas perbuatan yang

mesti ditinggalkan, *istihbab* adalah suatu hukum atas perbuatan yang sebaiknya dilakukan, *karahiah* adalah hukum atas perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan dan dilakukan. Tapi hukum ibadah ada kalanya berubah menjadi salah satu dari empat hukum di atas, seperti pengharaman tembakau (yang pada dasarnya bersifat mubah) oleh *Al-Mirza Muhammad Al-Syirazi* yang berjalan beberapa tahun di Iran sebagai usaha membendung pengaruh *Bahaisme* (salah satu organisasi yang diciptakan oleh Zionisme dan Imperialisme International) atau pengharaman gula atas penderita diabetes dan sebagainya.

Dalil-dalil Penetapan Hukum (syari'at) Islam

Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan akal adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai sumber-sumber penyimpulan hukum syari'at.

Ketika seorang faqih berbenturan dengan suatu masalah atau dimintai fatwa oleh seorang mukallaf, menurut ilmu ushulul-fiqh, dia harus segera menentukan sikap praktis operasional terhadap kasus itu, dengan menggunakan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

Metode pertama: Menentukan sikap praktis aktual dengan menggunakan ketetapan hukum riil (*waqi'i*) dan dalil-dalil ijtihad (*al-adillah al-ijtihadiah*) dari sumber hukum syari'at yang sudah jelas (*al-ahkam asy-syar'iah al-waqi'iah*) yaitu Al-Qur'an dalam Sunnah para maksumin. Kedua sumber ini me-

nempati peringkat pertama dari segi kekuatan (bobot kebenarannya) dan dari segi hujjah (keandalannya sebagai bukti kongkret), baru kemudian akal dan ijma'.

Metode kedua: Ketika seseorang faqih tidak menemukan dalil ijtihad yang bisa memberikan hukum syar'i (mengenai kasus tertentu) sedangkan dia tertahan pada sikap ragu, maka harus merujuk kepada dalil-dalil Faqahiah.

Dalil Faqahiyah merupakan pokok operasional praktis untuk menentukan tugas praktis bagi dirinya atau bagi si peminta petunjuk fatwa, karena *al-adillah al-faqahiah* adalah sumber bagi hukum-hukum lahiriah yang menetapkan keadaan ragu terhadap hukum jelas (*waqi'iahnya*). Sedangkan tugas operasional yang diberikan oleh pokok operasional dalam konteks itu adalah pelenyap beban moral syari'at (*mubarri'ah mim adz-dzimmah*) terlepas apakah fatwa mujtahid itu benar atau keliru, selama *waqi'i* (yang pasti) masih tetap tersimpan di sisi pemberlaku syari'at (Rasul dan imam) karena Allah telah metetapkan hukum yang tidak akan mengalami perubahan karena berubahnya pendapat manusia (berbeda dengan pendapat kelompok Asy'ariyah dari golongan Ahlus Sunnah) (baca *Al-Mustashgha* karya *Abu Hamid Al-Ghazali* yang dikutip oleh *Muhammad Bahrul Ulum* dalam bukunya *Al-Ijtihad Ushuluhu wa Ahkamuhu hal. 203*. Hal ini juga berbeda dengan pendapat Mu'tazilah.

Dalil-dalil yang dimaksud adalah *Al-Istishab, Al-Bara'ah, Al-Ihtiyath* dan *At-Takhyir*. Sebagian dari-

pada itu disahkan dengan dalil aqli (rasional) sebagaimana dibahas dan didiskusikan secara rinci oleh para *Ushuliyun*. Hukum syar'i (ritual) yang disahkan dengan dalil ijtihad itu kadang juga disebut *Al-Waqi'i Al-Awwali* (hukum riil pertama) atau juga disebut *Al-Hukum Al-Idhdhirari* sedangkan hukum aqli yang disahkan dengan *Dalil Faqahi* kadang disebut *Al-Hukum Al-Waqi'iy Ats-Tsanawi.*

Antara Dasar-dasar Syari 'at dan Dasar-dasar Undang-Undang

Dr..Abdul-Razak dan *Ahmad Hisymat* mengatakan: *"Tidak ada ilmu dengan gambaran dan batas-batas yang jelas dinamakan ilmu pokok undang-undang. Yang ada hanya kajian-kajian yang membahas undang-undang sehubungan dengan proses kemunculannya, proses perkembangannya, karakteristiknya, sumber-sumbernya dan bagian-bagiannya."*

Pernyataan dua tokoh modern ini dikomentari oleh tokoh ushul-fiqh Imamiah *Sayyid Muhammad Taqi Al-Hakim* dalam bukunya *Al-Ushul Al-Ammah li Al-Fiqh Al-Muqarrin hal. 47-48: "Yang pantas menjadi pokok bagi undang-undang hanya sumber undang-undang itu saja, sedangkan pembahasan mengenai undang-undang, karakteristiknya, bagian-bagiannya, proses kemunculannya dan perkembangannya itu sudah keluar dari pengertian dasar-dasar atau Ushul (bentuk jama' kata asal) tapi bergabung dalam preposisi dan*

pendahuluan-pendahuluannya, karena sangat jelas bahwa mengkonsepkan sesuatu dan karakteristiknya termasuk dalam prinsip-prinsip penting ilmu (tentang undang-undang)nya. Sedangkan riset terhadap kemunculan dan perkembangannya lebih tepat dikategorikan sebagai sejarah undang-undang." Kata *Mashadir* (sumber atau sandaran) di sini dalam tradisi dan opini mereka mengandung banyak arti itu.

Ada dua arti yang sangat penting yaitu sebagai berikut :

1. *Al-Ashl At-Tarikhi* (pokok historis)

Yaitu sumber sejarah yang menjadi pembekal utama undang-undang yang hendak dipelajari, seperti perundang-undangan Perancis, yang melandasi undang-undang Mesir dan Irak, perundang-undangan Belanda yang melandasi sebagian besar undang-undang Indonesia dan sebagainya.

2. Kekuasaan yang memperkuat pondasi undang-undang dan diberi nama *Sumber resmi.*

Setiap undang-undang mempunyai berbagai sumber yang berbeda-beda, yaitu: *At-Tasyri'* (pemberlaku syari'at), *"Al-Urf"* (tradisi umum dan opini masyarakat), undang-undang alam, standar-standar keadilan dan kadangkala agama[3]

---

3 Al-Ushul Al-Aammah li Al-Fiqh Al-Muqarin, hal. 47-48.

Dari keterangan di atas kami memahami bahwa perbedaan fundamental antara *Ushul Al-Qawanin* (pokok-pokok undang-undang) dan Ushul Fiqh (pokok-pokok syari'at) tersirat dalam perbedaan hakiki antara karakteristik hukum Islam dan undang-undang konvensional. Dengan kata lain, pembuat syari'at Islam adalah Allah swt lalu diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad saww Sebagai perwujudan dari rahmat-Nya atas umat manusia agar mencapai kesempurnaan intelektual, spiritual, sosial dan kultural. Dari sini bisa dipahami tujuan seorang faqih terbatas pada usaha meraih syari'at yang telah dibuat oleh Allah swt, sedangkan unsur-unsur yang tergabung dan standar-standar umum hanya dijadikan sebagai sarana mengeluarkan dan menyimpulkan hukum dan penetapan fiqh yang bersifat cabang. Maka dasar-dasar Ushul Fiqh berangkat dari pengartian ini, dianggap sebagai cara-cara membuktikan (menetapkan) hukum-hukum dan syari'at Islam, bukan ketetapannya itu sendiri. Seorang faqih tidak berhak membuat syari'at. Peran-nya hanyalah berusaha menyingkap serta mendapatkan sesuatu yang telah disyari'atkan oleh Allah swt. Hal ini berbeda dengan Ushul Al-Qawanin yang dianggap sebagai alasan-alasan memberi wewenang kepada para perancang atau pencipta sistem-sistem dan berbagai undang-undang konvensional.

Mereka yang menciptakan undang-undang dan hukum, berbuat demikian karena salah satu dari tiga alasan: Alasan pertama, mereka tidak mengetahui

syari'at Islam, tidak mengenal madzhab Ja'fari dan tidak memahami prinsip "terbukanya pintu ijtihad". Alasan kedua, mereka tidak menerima dan tidak meyakini syari'at Islam dan tidak mengakui kerasulan Muhammad saww Alasan ketiga, mereka memang bekerja untuk melestarikan dominasi kaum imperialis dan mustakbirin di dunia. Dengan kata lain, tugas seorang mujtahid (faqih yang beraliran ushul) ialah mencari cara mendapatkan keabsahan serta alasan-alasan sosial dan resmi setiap amal. Dengan demikian, jelaslah perbedaan yang mendasar antara Ushul Fiqh dan *Ushul Qawanin*.

* * * * *

BAB

KETUJUH

Daftar Buku Ushul Fiqih kalangan Imamiyah

Berikut ini daftar buku-buku Ushulul-Fiqh yang dianggap sebagai standar dan rujukan oleh kalangan Imamiyah:

Yang Berbentuk Matan (teks asli)

- Ushulul-Fiqh, karya Syaikh Al-Mufid
- Ushulul-Fiqh karya Sayyid Abdul-Fath Al- Syarifi Al-Husaini

Yang Berbentuk Buku Besar

- Ma'alim Al-Din, karya Syaikh Hasan Al-Amili
- Qawanin Al-Ushul, karya Mirza Al-Qummi
- Kifayah Al-Ushul, karya Maula Al-Khurasani

Yang Berbentuk Syarah (penjelas atas matan)

- Syarh Kifayatil-Ushul, karya Syaikh Rasyti

- Syarhul-Kifayah, karya Syaikh Khalishi
- Syarhul-Kifayah, karya Sayyid Al-Murawwij
- Hasyiatul-Ma'alim, karya Syaikh Al-Ishfahani
- Hasyiatul-Kifayah, karya Al-Mesykini

Yang Berbentuk Catatan-catatan Kuliah

- Taqriraat Al-'Iraqi
- Taqriraat Al-Na'ini

Yang Berbentuk Kumpulan Bait (nadham)

- Sabikatul-Dzahab, karya Al-Mazandarani Al-Ha'iri

Buku yang Membahas beberapa Masalah-masalah Khusus

- Al-Ijma', karya Al-Sadr
- Al-Istishab, karya Sayyid Al-Yazdi
- Ushulul-Figh, karya Syaikh Al-Mufid
- Al-Dzari'ah ila Ushul Al-Syari'ah, karya Sayyid Al-Shadr
- Uddatul-Ushul, karya Syaikh Al-Thusi
- Ma'arij Al-Ushul, karya Muhaqqiq Al-Hilli
- Mabadi'ul-Wushul ila ilmil-Ushul, karya Muhaqqiq Al-Hilli
- Thariq Istinbathil-Ahkam, karya Muhaqqiq Al-Karki

- Ma'alim Al-Din Wa Maladz Al-Mujtahidin, karya Syaikh Hasan Al'Amili
- Al-Ushul Al-Ashilah, karya Al-Faydh Al-Kasyani
- Al-Qawanin Al-Muhkamah fil-Ushul, karya Mirza Al-Qummi
- Muhadzdzabul-Qawanin, karya Sayyid Muhammad Shaleh Al-Damad
- Nihayatul-Dirayah, karya Syaikh Muhammad Al-Isfahani
- Syarhul Kifayatil-Ushul, karya Syaikh Abdul-Husein Al-Rasyti
- Haqa'iqul-Ushul, karya Sayyid Muhsin Al-Hakim
- Muntaha Al-Dirayah, karya Sayyid Muhammad Ja'far Al-Jaza'iri
- Ma'lim Al-Ushul, karya Sayyid Abdul-Karim Ali Khan
- Al-Wushul ila Kifayatil-ushul, karya Sayyid Muham mad bin Mahdi Al-Sirazi
- Syarhul-Kifayah, karya Syaikh Muhammad Al-Karmi Al-Huwaizi
- Inayatul-Ushul, karya Sayyid Murtadha Al-Fairuz-Abadi

- Al-Anawin fil-ushul, karya Syaikh Mahdi Al-Kha lishi
- Fashlul-Khushumah fil-Wurud wal-Hukumah, karya Mirza Muhammad Baqir
- Al-Fawaidh Al-Ushuliyah, karya Mirza Muhammad Baqir
- Maqaalaat Al-Ushul, karya Syaikh Agha Dhiya'uddin Al-Iraqi
- Ushulul-Fiqh, karya Syaikh Muhammad ridha Al-Mudhaffar. Buku ini menjadi materi pelajaran tingkat dasar di Qum dan Najaf
- Ushulul-Isthimbath, karya Sayyid Muhammad Naqi Al-Haidari
- Al-Ushul Al-Ammah fi Al-Fiqh Al-Muqarran, karya Sayyid Muhammad Taqi Al-Hakim. Buku ini sering dianggap sebagai lieteratul moderen
- Al-Ma'alim Al-Jadidah, karya Sayyid Muhammad Baqir Al-Shadr. Buku ini merupakan salah satu ma teri pelajaran tingkat dasar di Qum
- Ilmul-Ushul fi-Tsaubihi Al-Jadid, karya Syaikh Muhammad Jawad Mughniyah. Buku ini mudah dimengerti oleh pelajar tingkat dasar.

- Durus fi Ilmil-Ushul, karya Sayyid Muhammad Baqir Al-Shadr. Buku ini juga diajarkan dipelbagai pusat kajian islam di Qum
- Qawa'id Istimbathil-Ahkam, karya Sayyid Muham-mad Husein makki Al-Amili
- Muntaha Al-Ushul, karya Sayyid Mirza Hasan Al-Bajnurdi
- Tahdzib Al-Ushul, karya Sayyid Abdul' A-la Al-Sabzi wari
- Al-Ushul ala Al-Nahjil-Hadits, Muhammad Husein Al-Isfahani
- Al-Ijma' fi Tasyi' Al-Islami, karya Sayyid Muham mad Shadiq Al-Shadr
- Al-Tarattub, karya Sayyid Jamaluddin Al-Gulpaigani
- Rasa'il fil-Ushul, karya Jamaluddin Al-Gulpaigani
- Al-Mahshul fi Fananil-Ushul, karya Sayyid jamalud din Al-Istar-Abadi
- Hidayatul-Mustarsyidi fi Syarhi Ma'alim Al-Din, karya Syaikh Muhammad Taqi Al-Isfahani. Buku ini populer dengan "Hasyiatul-Ma'alim".
- Ghana'im Al-Muhashshilin, karya Syaikh Muham mad Thaha Najaf

- Al-Fushul Al-Gharwiyah fi Al-Ushul Al-Fiqhiyah, karya Muhammad Husein Al-Ha'iri. Buku ini populer dengan "Al-fushul"
- Mulakhkhash Kitab Al-Fushul, karya Sayyid Shadrud din Al-Shadr
- Al-'Anawin, karya Sayyid Abdul-Fattaah Al-Maraghi
- Dhawabith Al-Ushul, karya Sayyid Ibrahim Al-Qazwini Al-Ha'iri
- Nataiji Al-Afkar, karya Sayyid Ibrahim Al-Qazwini Al-Ha'iri
- Al-Maqallaathul-Ghurriyah, karya Mirza Muhammad Shadiq Al-Thabrizi
- Fara'idul-Ushul, karya Syaikh Murtadha Al-Anshari Buku ini sangat populer dan dikenal dengan "Al-rasa'il"
- Bahrul-Fawa'id fi Syarhil-Fawa'id, karya Mirza Mu hammad Hasan Al-Asyatiani
- Hasyiyah Al Al-Rasa'il, karya Syaikh Agha Ridha Al-Hamadani
- Umdatul Wasa'il fil Hasyiti Ala Al-Rasa'il, karya Sayyid Abdul Al-Syirazi
- Muhtashar Al-Rasa'il, karya Syaikh Mahdi Al-Khal

ishi

- Kifayatul-Ushul, karya Mulla Muhammad Kadzim Al-Khurasani. buku ini cukup populer dan dikomentari oleh banyak ulama
- Hasyiyatul-Kifayah, karya Syaikh Ali Al-Quchani.
- Al-Hidayah fi Syarhil-Kifayah, karya Syaikh Abdul-Hasein Asadullah Al-Kadhimi
- Hasyiyah ala Kifayatul-Ushul, karya Syaikh Mahdi Al-Kadhimi
- Nihayatul-Ma'mul, karya Mirza Hasan Al-Radhawi Al-Qummi
- Hasyiyatul-Kifayah, karya Mirza Abul-Hasan Al-Mesykini
- Syarhul-Kifayah, karya Sayyid Hasan Al-Iskadzri Al-Yazdi
- Nihayatul-kifayah, karya Mirza Ali Al-Irawani
- Syarhul-Kifayah, karya Syaikh Muhammad "Sultan Al-Iraqi"
- Misbahul-Uqul fi Syarhil Kifayatul-Ushul, karya Syaikh Muhammad bin Muhammad Husein Al-Asykuri
- Hasyiyatul-Kifayah, karya Syaikh Abul-Qasim Al-

Isfahani

- Syarhul-Kifayah, karya Sayyid Jamaluddin Al-Istar-Abadi
- Al-Tahqiqaat Al-Haqiqiyah fi Al-Ushul Al-Amaliyah, karya Syaikh Hasan Al-Khaqani
- Dirasaat fi Ushulil-Fiqh, karya Sayyid Muhammad Kalantar
- Al-Qiyas;Haqiqatuhu wa Hujjiyatuhu, karya Dr. Mus thafa Jamaluddin
- Mabadi' Ushulil-Fiqh, karya Dr,Syaikh Abdul-hadi Al-Fadhli
- Al-Ijtihad, Ushuluhu wa Ahkamuhu, Syaikh Muhammad Bahrul-Ulum
- Madkhal ila Ushulil-Fiqh-Ja'fari, karya Yusuf M. Amr
- Fara'dul-Ushul, Al-Na'ini), karya Syaikh Muhammad Ali Al-Kadhimi
- Ajwadut-Taqriraat (Taqriraat Al-Na'ini), karya Sayyid Abdul-Qasim Al-Musawi Al-Khu'iy
- Nihayatul-Afkar (Taqriraat Al-Iraqi), karya Muham mad Taqi Al-Burujurdi
- Tanqihul-Ushul (Taqriraat Al-Iraqi), karya Sayyid

Muhammad Ridah Al-Yazdi

- Minhaj Al-Ushul (Taqriraat Al-Iraqi wa Al-Isfahani), karya Syaikh Ibrahim Al-Karbasi
- Masbahul-Ushul (Taqriraat Al-Khu'iy), karya Ala'ud din Bahrul-Ulum
- Misbahul-Ushul (Taqriraat Al-Khu'iy), karya Syaikh Muhammad Sarwah Al-Wa'idh
- Muhadharaat Fi Ushulil-Fiqh (Taqriraat Al-Khu'iy), karya Syaikh Ishaq fayyadh
- Dirasat (Taqriraat Al-Khu'iy), karya Ali Al-Syahrudi
- Tahrirul-Ushul (Taqriraat Syaikh Muhammad Baqir Al-Zanjani), karya Sayyid Muhammad Al-Syahrudi (Al-Syuruwardi)
- Mabahits Al-Dalil Al-Lafdhi (Taqriraat M. Baqir Al-Shadr), karya Syaikh Mahmud Al-Hasyimi
- Ta'arudh Al-Adillah Al-Syar'iyah (Taqriraat Syahid Al-Shadr), karya Syaikh Mahmud Al-Hasyimi

Buku-buku Tentang Dasar-dasar Hukum

- Al-Fawa'id wal-Qawa'id, karya Syahid Al-Awwal
- Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, karya Sayyid Al-Bajnurdi-Qawa'idul-Faqih, karya Syaikh Al-Faqih
- Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, karya Syaikh Al-Khalishi

- Al-Qawa'id Al-Tsalats, karya Sayyid Al-Ruhani

Buku-buku Fiqh Imamiyah / Buku-buku Hadis Tentang Hukum

- Al-Kafi, karya Syaikh Al-Kulaini
- Man la Yahdhuruhul-faqih, karya Syaikh Al-Shaduq
- Tahdzib Al-Ahkam, karya Syaikh Al-Thusi
- Al-Istibshar, karya Syaikh Al-Thusi
- Al-Wafi, karya Al-Faidh Al-Kasyani
- Wasa'ilussyi'ah, karya Syaikh Al-Hur Al-Amili
- Biharul-Anwar, karya Syaikh Al-Majlisi
- Mustadrakul-Wasa'il, karya Mirza Al-Nuri
- Jami' Ahadits Al-Syi'ah, karya beberapa ulama besar

Buku-buku Fatwa

- Al-Muqni, karya Syaikh Shaduq. Buku ini digabung dengan buku "Al-Hidayah" dengan judul "Al-Muqni' wal-Hidayah"
- Al-Hidayah, karya Syaikh Shaduq
- Al-Masa'il Al-Shaghaniyah, karya Syaikh Al-Mufid
- Al-A'lam, karya Syaikh Al-Mufid
- Jamalul-Ilm wal-Amal, karya Syarif Al-Murtadha
- Al-Istinshar, karya Syarif Al-Murtadha
- Al-Masa'il Al-Nashirat, karya Syarif Al-Murtadha

- Al-Kafi, karya Syaikh Abul Shalah
- Al-Nihayah, karya Syaikh Al-Thusi
- Al-Jumal wal-Uqud, karya Syaikh Al-Thusi
- Al-Marasim Al-Alawiyah, karya Sallar Al-Dailami
- Ishbah Al-Syi'ah bi Mishbah Al-Syari'ah, karya Syaikh Al-Shahrasyti
- Jawahirul-Fiqh, karya Syaikh Ibnul-Baraj Al-Tharablusi
- Al-Muhadzdzab, karya Syaikh Ibnul-Baraj.
- Al-Ghaniyah, karya Sayyid Abul-Makarim Al-Husaini Al-Halabi, Ibnu Zuhrah
- Isyaratussabiq ila ma'rifatul-Haq, karya Syaikh Abul-Hasan Ali bin Abil-Fadhl
- Al-Wasilah ila Nailil Fadhilah, karya Syaikh Abu Hamzah
- Syarai'ul Islam, karya Muhaqqiq Al-Hilli Buku ini diajarkan di hawzah-hawzah Qum, dan dikomentari oleh banyak ulama.
- Masalikul-Afham fi Syarhi Syara'i'il-Islam, karya Syahid Al-Tsani
- Madarikul-Ahkam, karya Sayyid Al-'Amili
- Jawahirul-Kalam, karya Syaikh Al-Najafi

- Hidayatul-Anam, karya Syaikh Al-Kadhimi
- Dzara'ul-Ahlam, karya Syaikh Al-Mamaqani
- Misbahul-Faqih, karya Syaikh Al-Hamadani
- Dalailul-Ahkam, karya Syaikh Al-Kunaizi
- Syarhul-Syara'i, karya Syaikh Al-Fani
- Al-Mukhtashar Annafi' fi Ikhtishar Al-Syara'i, karya Allamah Al-Hilli
- Al-Mu'tabar fi Syarhil-Mukhtashar, karya Allamah Al-Hilli
- Al-Tanqih Al-Ra'i li Mukhtashar, karya Syaikh Al-Miqdad Al-Suyuri
- Al-Riyadh, karya Sayyid Al-Thaba'thaba'i
- Al-Muhadzdzab Al-Bari', karya Syaikh Ibnu Fahd Al-Hilli
- Al-jami' li Al-Syara'i', karya Syaikh Yahya bin Said Al-Hilli
- Qawa'id Al-Ahkam, karya Allamah Al-Hilli Buku ini dikomentari banyak ulama.
- Idhahul-Fawaid , karya Syaikh Ibnul Allamah Al-Hilli
- Jami'ul-Maqashid fi Syarhil-Fawa'id, karya Muhaqqiq Al-Karki

- Miftahul-Karamah fi Syarhi Qawa'idul-Allamah, karya Sayyid Al-Amili
- Syarhul-Qawa'id, karya Syaikh Al-Mudhaffar
- Tabshiratul-Muta'alimin fi Ahkam Al-Din, karya Al lamah Al-Hilli. Buku ini dikomentari dalam bentuk syarah dan catatan pinggir (Hasyiyah) oleh banyak ulama
- Hasyiyah Syaikh Muhammad Husein Al-Kasyiful-Ghitha'
- Hasyiyah Sayyid Muhsin Al-Amin Al-Amili
- Hasyiyah Syaikh Ja'far Al-badiri
- Syarh Al-Tabsyirah, karya Syaikh Aghna Dhiya' Al-Iraqi.
- Kifayatul-Muhshilin fi Syarhi Tabshiratul-Muta'al-limin, karya Mirza Muhammad bin Ali bin Muhammad Thahir Al-Thabrizi Al-Khibayani
- Al-Takmilah fi Syarh Al-Tabshirah, karya Syaikh Ismail Al-Tabrizi. Meskipun buku adalah komentar, namun tidak sedikit ulama yang mengomentarinya.
- Al-Allamaa'at Al-Nayyirah fi Syarh Takmilatut-Tabsyirah, karya Syaikh Muhammad Kadhim Al-Khurasani

- Shiratul-Yaqin fi syarh Tabshiratul-Muta'allimin, karya Syaikh Ahmad bin Sainuddin Al-Ahsa'iy
- Fiqh Al-Shadiq, karya Sayyid Shadiq Al-Ruhani Al-Qummi
- Syarhut-Tabshirah, karya Sayyid Abdul-Karim Al-Sayyid Ali Khan
- Tahrir Al-Ahkam Al-Syar'iyah ala Madzhab Al-Imamiyah, karya Allamah Al-Hilli
- Irsyad Al-Adzhan, karya Allamah Al-Hilli. Buku ini dikomentari oleh banyak ulama
- Majma' Al-Fawaid wa Al-Burhan, karya Syaikh Al-Maulana Al-Ardabili.
- Raudhul-Jinan, karya Syahid Al-Tsani.
- Ghayatul-Murad fi Syarhi Nukatil-Irsyad, karya Syahid Al-Awwal
- Al-Thararah (komentar atas bab "Thaharah"), karya Syaikh Al-Anshari
- Al-Khums (komentar atas bab "Khums"), karya Syaikh Al-Anshari. Buku ini populer dengan nama "Mulhaqatul-Makasib"
- Nihayatul-Ahkam, karya Allamah Al-Hilli
- Allum'ah Addimasyqiyah fi Fiqhil-Imamiyah, karya

Syahid Al-Awwal. Buku ini diajarkan di Qum dan dikomentari oleh banyak ulama.

- Al-Raudhatul-Bahiyah, karya Syahid Al-Tsani
- Al-Khiyaraat, karya Syaikh Ja'far Al-Kasyiful-Ghitha'
- Al-Durus Al-Syar'iyah, karya Syahid Al-Awwal
- Al-Bayan, karya Syahid Al-Awwal
- Dzikraa Assyi'ah fi Ahkam Asysyari'ah, karya Syahid Al-Awwal
- Ma'alimuddin (bab Thaharah), karya Syaikh Hasan bin Zainuddin Al-'Amili
- Mafatih Al-Syari'ah, karya Syaikh Muhsin Al-Kasyani
- Addurah Al-Mandhumah, karya Sayyid Muhammad Al-Mahdi Bahrul-Ulum.
- Khaza'in Al-Ahkam fi Addurah Al-Mandhumah, karya Syaikh Agha bin Abid Al-Syirwani Al-Darbandi.
- Najatul-Ibad fi Yaumil-Ma'ad, karya Syaikh Muhammad Hasan Al-Hanafi "Shahibul-Jawahir". Buku ini dikomentari banyak ulama.
- Wasilatul-Ma'ad fi Syarhi Najatil-Ibad, karya Syaikh

Ismail bin Ahmad Al-Aqili Al-Nuri

- Fauzul-Ma'ad wa Salamtul-Mitshad, karya Sayyid Abu Turab Al-Khunsari
- Sabilurrasyad fi Syarh Najatil-Ibad, karya Mirza Husein Al-Khalili
- Mu'tamadussa'il, karya Syaikh Abdullah bin Abbas Al-Satri Al-Bahrani
- Munjiyatul-Ibad fi Yaumil-Ma'ad, karya Syaikh Mu--hammad Husein Al-kadhimi. Buku ini diberi catatan pinggir oleh Sayyid Mahdi bin Ahmad Al-Haidar Al-Kadhimi
- Bughyatul-Khash wal-Aam, karya Syaikh Al-Kadhi-mi
- Kalimatut-Taqwa, karya Syaikh Muhammad Ridha Al-Asadullah Al-Dezfuli
- Wasilatunnajat, karya Syaikh Muhammad Hadi bin Muhammad Thaha bin Mahdi Al-Tabrizi. Buku ini diberi catatan pinggir oleh Sayyid Kadhim Al-Yazdi
- Al-Qatharat wa Al-Syadzarat, karya Syaikh Muham-mad Kadzim Al-Khurasani
- Al-Urwah Al-Wutsqa, karya Sayyid Muhammad Kadzim bin abdul-Adzim Al-Thaba'thaba'i. Buku ini

cukup terkenal dan diberi catatan dan komentar oleh banyak ulama

- Hasyiyah (catatan pinggir) Syaikh Agha Al-Qummi Al-Hairi
- Hasyiyah Mirza Muhammad Husein Al-Na'iniy
- Hasyiyah Syaikh Abdul-Karim Al-Yazdi (guru Imam Khumaini)
- Hasyiyah Sayyid Muhammad Al-Fairuz-Abadi
- Hasyiyah Sayyid Abul-Hasan Al-Isfahani
- Hasyiyah Syaikh Muhammad Ridha Aal Yasin
- Hasyiyah Mirza Abdul-Hadi Al-Syirazi
- Hasyiyah Sayyid Muhsin Al-Thaba'thaba'i Al-Hakim
- Hasyiyah Sayyid Abul-Qasim Al-Musawi Al-Khu'i
- Hasyiyah Sayyid Abdullah Al-Syirazi
- Hasyiyah Sayyid Muhammad Kadhim Assyari'at-Madari
- Hasyiyah Sayyid Muhammad Ridha Al-Musawi Al-Gulpaigani
- Hasyiyah Sayyid Syihabuddin Al-Mar'asyi Al-Najafi
- Hasyiyah Sayyid Mahmud Al-Husaini Al-Syarudi
- Hasyiyah Syaikh Ali Al-Araki
- Hasyiyah Sayyid Ahmad Al-Khunsari

- Hasyiyah Sayyid Adnan Al-Gharifi
- Hasyiyah Syaikh Ahmad Kasyiful-Ghitha'
- Hasyiyah Syaikh Muhammad Al-Husaini Kasyiful-Ghitha'
- Hasyiyah Syaikh Muhammad Hasan Al-Mudhaffar
- Hasyiyah Syaikh Abdul-Karim Al-Zanjani
- Hasyiyah Sayyid Muhammad Al-Husaini Al-Baghdadi
- Hasyiyah Sayyid Imam Ruhullah Al-Musawi Al-Khu maini
- Hasyiyah Sayyid Muhammad Al-Radhawi
- Hasyiyah Syaikh Muhammad Zainuddin
- Hasyiyah Sayyid Muhammad Al-Jaza'iri
- Hasyiyah Sayyid Shadruddin Al-Shadr
- Hasyiyah Sayyid Husain Al-Burujurdi
- Hasyiyah Syaikh Muhammad Kadhim Haidar Al-Syi razi
- Hasyiyah Mirza Hasan Al-Bajnurdi
- Hasyiyah Syaikh Abdullah Al-Maqmaqani
- Hasyiyah Sayyid Abul Hasan Al-Rafi'i
- Hasyiyah Sayyid Hasan Al-Thaba'thaba'i Al-Qummi
- Hasyiyah Sayyid Muhammad Al-hadi Al-Milani

- Hasyiyah Sayyid Muhammad Taqi Al-Khunşari
- Hasyiyah Sayyid Yunus Al-Ardabili
- Hasyiyah Sayyid Muhammad bin Zainal Abidin Al-Naqawi
- Hasyiyah Sayyid Aghna Husein Al-Qummi
- Hasyiyah Sayyid Mirza Agha Al-Isthahbanati
- Mustamsak Al-Urwah Al-Wutsqa, karya Sayyid Muh sin Al-Hakim. Buku ini mengetengahkan dalil setiap fatwa dalam kitab Al-Urwah Al-Wutsqa
- Misbahul-Huda fi Syarhi Al-Urwah Al-Wutsqa, karya Syaikh Al-Amili
- Misbahul-Ahkam, karya Sayyid Al-Sabzawari
- Al-Tanqih fi Taqrirat Al-Khu'i
- Kifyatul-Fiqh Al-Muta'alliqah bi Al-Urwah Al-Wutsqa min Taqrirat Al-Mulla Muhammad bin Husein Al-Khurasani, karya Sayyid Muhammad Kadhim Al-Thaba'taba'i Al-Kuhkamari
- Dalil Al-Urwah Al-Wutsqa, karya Syaikh Al-Hilli
- Mabani Al-Urwah Al-Wutsqa, karya Syaikh Al-Faqih Al'Amili
- Sabilurrasyad, karya Sayyid Husein Makki Al'Amili
- Al-'Amal Al- Abqa, karya Sayyid Ali Syubbar

- Nahjul-Huda, karya Syaikh Al-Burujurdi
- Al-Fiqh, karya Sayyid Muhammad Al-Syirazi
- Madarik Al-Urwah Al-Wutsqa, karya Syaikh Yusuf Al-Khurasani Al-Ha'iri
- Al-Fiqh Al-Arqa fi Syarhil-Urwah Al-Wutsqa, karya Syaikh Abdul Karim Al-Zanjani
- Buhuts fi Syarhil-Urwah Al-Wutsqa, karya Sayyid Muhammad Baqir Al-Shadr
- Al-Hujjah Al-Udhma fi Syarhil-Al-Urwah Al-Wutsqa (taqrirat Sayyid Abdul-A'la Al-Sabzawari), karya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Istar-Abadi
- Misbahul-Huda fi Syarhil-Urwatul-Wutsqa, karya Sayyid Ali bin Mustafa bin Ali Akbar Asiri Al-Ghali
- Hidayatul-Muttaqin, karya Syaikh Hadi Al-Kasyiful-Ghita'
- Safinah An-Najah, karya Syaikh Ahmad bin Ali Kasy iful-Ghita'. Buku ini diberi catatan pinggir oleh saudaranya Syaikh Muhammad Husein Al-Kasyiful-Ghita'
- Dzakhiratul-Ibad Li Yaumil-Ma'ad, karya Mirza Muhammad Taqi Al-Syirazi
- Ni'ma Al-Zaad Li Yaumil-Ma'ad, karya Syaikh

Habib bin Shaleh Al-Qurain Al-Bashri Al-Ahsa'iy
- Khairuzzad Li Yaumil-Ma'ad, karya Syaikh Abdul-Muhsin bin Husein Al-Khaqani
- Wasilatunnajah, karya Sayyid Abul-Hasan Al-Isfahani. Buku ini sangat populer dan diberi catatan ping gir dan Syarh oleh banyak ulama.
- Hasyiyah Syaikh Muhammad Ridha Al-Yasin
- Hasyiyah Sayyid Husein Al-Himami
- Tahrirul-Wasilah, karya Sayyid Imam Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini
- Hasyiyah Sayyid Abdul A'la Al-Sabzawari
- Bughyatul-Hudah fi Syarh Wasilatun-Najah, karya Sayyid Muhammad Jawad Al-Thaba'taba'i Al-Tabrizi
- Al-masa'il Al-Muhimmah, karya Sayyid Hasan Al-Shadr
- Al-Dur Al-Tsamin, karya Sayyid Muhsin Al-Amin Al-Amili
- Bulghatur-Raghibin fi FiqiAli Yasin, karya Muhammad Ridha Al-Yasin Al-Kadhimi
- Minhajusshalihin, karya Sayyid Muhsin Al-Hakim Buku ini dikomentari dan diberi catatan pinggir oleh

beberapa ulama (murid Al-Hakim).

- Hasyiyah Sayyid Abul-Qasim Al-Musawi Al-Khu'i
- Hasyiyah Sayyid Muhammad Al-Baqir Al-Shadr
- Nuhbatul-Masa'il, karya Sayyid Hadi Al-Milani
- Wasa'il As-Syi'ah ila Ahkamis-Syari'ah, karya Muhsin Al-A'raji Al-Kadhimi
- Kasyful-Ghita', karya Syaikh Ja'far Al-Janani Al-Najafi
- Ghana'imul-Ayyam, karya Mirza Abul-Qasim bin Muhammad Al-Qummi
- Manahijul-Ahkam, karya Mirza Abul-Qasim Al-Qummi
- Mu'tamadussyi'ah, karya Maula mahdi bin Abi Dzar Al-Naraqi
- Riyadhul-Masa'il, karya Sayyid Muhammad Ali Al-Thaba'thaba'i. Buku ini dikomentari oleh beberapa ulama
- Watsiqatul-Wasa'il fi Syarhi Riyadhul-Masa'il, karya Sayyid Ahmad bin Ali Al-Husaini Al-Rasyti
- Maqabisul-Anwar wa Nafa'isul-Asrar, karya Syaikh Ahmad bin Muhammad Mahdi Al-Naraqi
- Jawahirul-Kalam fi Syarhi Syara'il-Islam, karya

Syaikh Muhammad Hasan bin Muhammad Baqir Al-Najafi
- Dzakhairun-Nubuwah, karya Syaikh Hadi bin Muhammad Amin Al-Thahrani
- Al-Makasib, karya Syaikh Murtadha bin Muhammad Amin Al-Tustari. Buku ini diberi catatan pinggir dan syarh oleh banyak ulama
- Hasyiyah Al-Makasib, karya Syaikh Al-Yazdi
- Hasyiyah Al-Makasib, karya Syaikh Al-Khurasani
- Hasyiyah Al-Makasib, karya Syaikh Al-Isfahani Al-Kampani
- Mun'yatuttalib fi Hasyiyatil-Makasib, karya Syaikh Al-Khunsari
- Ghun'yatuttalib fi Syarhil-Makasib, karya Syaikh Al-Urdakani
- Hidayatutthalib iia Syarhil-Makasib, karya Syaikh Fattah Al-Syahidi
- Hasyitul-Makasib, karya Mirza Ali Al-Irawani
- Nahjutthalib fi Hasyiyatil-Makasib, karya Hujjah Al-Kuhkamari
- Nahjul-Faqahah, karya Sayyid Muhsin Al-Hakim
- Misbahul-Faqahah, karya Sayyid Abul-Qasim Al-

Khu'iy, yang ditulis oleh muridnya; Syaikh Muhammad Ali Al-Tauhidi

- Muhadharat fi Al-Fiqhi Al-Ja'fari, karya Sayyid Al-Khu'iy, yang ditulis oleh muridnya; Sayyid Ali Al-Husaini Al-Syarhudi
- Bulghatutthalib fi Syarhil-Makasib, karya Sayyid Abdul-Muhsin Fadhlullah
- Al-Thaharah, karya Syaikh Murtadha Al-Anshari
- Al-Burhan Al-Qathi', karya Sayyid Ali bin Ridha Bahrul-Ulum
- Hidayatul-Anam fi Syarhi Syara'i'il-Islam, karya Syaikh Muhammad Husain Al-Kadhimi
- Misbahul-faqih, karya Syaikh Ridha bin Muhammad Al-Hamadani
- Dza Ra'iul Ahlam fi Syarhi Syara'i'il-Islam, karya Syaikh Muhammad Hasan Al-Mamaqani
- Dala'ilul-Ahkam fi Syarhi Syara'i'il-Islam, karya Syaikh Abul-Hasan Ali bin Hasan Al-Qathifi Al-Khunaizi
- Kitab Al-Zakah, karya Syaikh Murtadha Al-Anshari
- Fiqhul-Imamiyah, karya Syaikh Muhammad Taqi bin Muhammad Baqir Al-Isfahani Al-Najafi

- Assu'al-wal-Jawab, karya Sayyid Muhammad Kadhim Al-Yazdi yang ditulis dan dikumpulkan oleh muridnya; Syaikh Ali Akbar Al-Khunsari
- Tahrirul-Majllah, karya Syaikh Muhammad Husein Al-Kasyiful-Ghitha'
- Syarhul-Qawaidil-Ahkam, karya Muhammad Hasan Al-Mudhaffar
- Bughyatul-Hudah fi Syarhi Wasilatinnajah, karya Sayyid Muhammad Al-Jawad Al-Tabrizi Al-Thaba'thaba'iy
- Mustamayak Al-Urwah Al-Wutsqa, karya Sayyid Muhsin Al-Hakim Al-Thaba'thaba'iy
- Dalil Annasikin (Syarhu Manasikal lil-Na'ini) karya Sayyid Muhammad Al-Hakim
- Misbahul-Huda (Syarhu Al-Urwah Al-Wutsqa), karya Syaikh Muhammad Taqi Al-Amili
- Anwarul-Wasa'il, karya Syaikh Muhammad Thahir Al-Subair Al-Khaqani
- Buhuts Fiqhiyah, karya Syaikh Husain Al-Hilli, yang ditulis oleh muridnya; Sayyid Izuddin Bahrul-Ulum
- Nahjul-Huda fi Atta'liq ala Al-Urwah Al-Wutsqa, karya Syaikh Muhammad Taqi Al-Burujurdi

- Kitab Al-Khumus, karya Sayyid Abdul-Karim Ali-Khan
- Mabani Takmilatu Minhajushshalihin, karya Sayyid Al-Khu'iy
- Durus fi Fiqhisysyi'ah, karya Sayyid Al-Khu'iy, yang ditulis oleh muridnya; Sayyid Mahdi Al-Khalkhali
- Al-Makasib A-Mukarramah, karya Sayyid Imam Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini
- Kasyful-Haqa'iq (Taqrirat Mirza Husyim Al-Amuli), yang ditulis oleh muridnya Sayyid Hasan Al-Thabari
- Al-Qathrah fi Zakatil-Fithrah, (Taqrirat Sayyid Abdullah Al-Thahiri Al-Syirazi) yang ditulis oleh Syaikh Ali Muhammad Al-Zandarani
- Misbahul-Faqih fil-Mawaris, karya Syaikh Yusuf Al-Faqih Al-Amili
- Sidadul-Ibad wa Rasyadul-Ubbad, karya Syaikh Husein bin Muhammad Al-Darazi Al-Bahrani. Buku ini dikomentari oleh banyak ulama.
- Tawdhihul-Mafad fi Syarhi Sidadil-Ibad, karya Syaikh Abdul-Muhsin Al-Darazi Al- Syahabi
- Miftahul-Rasyad, karya Syaikh Nasir bin Ahmad Al-

Ushfur

- Fiqhul-Imam Ja'far Ash-Shadiq, karya Syaikh Muhammad Jawad Mughniyah Al- 'Amili

Buku-buku yang memuat Kontroversi Ulama Fiqh

- Al-Khilaf, karya Syaikh Al-Thusi
- Muntahal-Mathlab fi Tahqiqil-Madzhab, karya Allamah Al-Hilli
- Tadzkiratul-Fuqaha', karya Allamah Al-Hilli
- Mukhtalafusysyi'ah fi Ahkamisysyari'ah, karya Allamah Al-Hilli
- Al-Inshaf fi Tahqiqi Masa'ilil-Khilaf, karya Syaikh Muhammad Thaha Najaf
- Sirajul-Ummah fi Syarhi-Ummah, karya Syaikh Muhammad Hasan bin Shafar Ali Al-Barfarusyi
- Hasyiyatullum'ah, karya Sayyid Ala'uddin Al-Husain Al-Husaini Al-Mar'asyi

* * * * *

BAB

KEDELAPAN

Nama-nama sebagianUlama Marja' dan Mujtahid Syi'ah pada masa Ghaibah Kubra

1. Tsiqatul - Islam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Razi Al-Kulaini, penghimpun riwayat-riwayat dalam ensiklopedia agung " *Al-Kafi* ". Wafat tahun 328 atau 329 H. dan dikebumikan di Bagdad.

2. Al-Syaikh Al-Shaduq Ra'isul Muhadditsin Muhammad bin Ali bin Babuwaih Al-Qumi, penulis *"Man La Yahdhurul Faqih"* dan puluhan buku berharga lainya . Wafat tahun 381 dan dikubur di Ray (Teheran kini).

3. Al-Syaikh Al-Mufid Ra'isul Millah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin An-Nu'man, penulis " *Al-Irsyad* " dan puluhan buku besar lainnya dan

teolog terkemuka. Wafat tahun 413 H. dan dikubur di Kadzimiyah (Dekat Bagdad).

4. Al-Syarif Al-Murtadha Alamul Huda Abul Qasim Ali bin Al-Husain bin Musa Al-Musawi, penulis " *Al-Syafi* " dan beberapa buku besar lainnya. Wafat tahun 436 H. Dan dikubur di Al-Kadhimiyah (dekat Baghdad).

5. Al-Faqih Al-Syaikh Abul-Fath Muhammad bin Ali bin Ustman Al-Karajiki, penulis *"Kanzul Fawa'idh"* dan beberapa kitab lain. Wafat tahun 449 H.

6. Syaikhul-Tha'ifah Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan bin Ali Al-Thusi, pendiri Universitas Al-Najaf Al-Asyraf dan penulis beberapa buku agung seperti *"Al-Istibshar, Al-Tahdhib, Al-Rijal, Al-Tibyan, Al-Fihrist."* Wafat tahun 460 H. dan dikubur di Najaf (Kufah dulu).

7. Al-Syaikh Muhammad bin Syaikhul-Tha'ifah. Wafat tahun 494 H.

8. Al-Syaikh Abu Ja'far Muhammad bin Abil-Qasim Ali bin Muhammad Al-Amuli Al-Thabari, penulis *"Bisyaratul-Mushtafa"*. Wafat tahun 540 H.

9. Al-Syaikh Al-Faqih Abu Ali Al-fadhl bin Al-Hasan bin Al-Fadhl Al-Thabarsi penulis *"Majma' Al-Bayan fi Tafsiril-Qur'an"*. Wafat di Masyhad (Khurasan) tahun 548 H.

10. Al-Syaikh Abul-Makarim Hamzah bin Ali yang dikenal "Ibnu Zuhrah Al-Halabi " penulis *"Al-Ghun-*

yah" dan *"Qabasul-Anwar".* Wafat dan dikubur di Halab (Syria) tahun 585 H.

11. Al-Syaikh Rasyiduddin Abu Ja'far Muhammad bin Ali yang dikenal *"Ibnu Syahr Asyub"* penulis *"Al-Manaqib"* dan *"Ma'alimul ulama".* wafat dan dikubur di Halab tahun 588 H.

12. Al-Faqihul-Kabir Al-Syaikh Muhammad bin Ahmad yang dikenal dengan *"Ibnu Idris Al-Hilli"*, pengarang *"Al-Sara'ir".* Wafat tahun 598 H.

13. Al-Syaikh Abul Fadhl Syaadhan bin Jibra'il Al-Qumi. Wafat sekitar tahun 618 H.

14. Al-Syaikh Najibuddin Abu Ibrahim Muhammad bin Ja'far bin Abil Baqa' Hibatullah bin Nama Al-Hilli. Wafat tahun 645 dan dikubur di Najaf.

15. Al-Syaikh Ja'far bin Al-Syaikh Ibnu Nama Al-Hilli, penulis *"Mitsirul-Ahzan"* Wafat...

16. Al-Sayyid Al-Ajal RAdhiyuddin Abul-Qasim Ali bin Musa bin Ja'far yang dikenal dengan *" Ibnu Thawus ".* Wafat tahun 664.

17. Syaikhul Islam Al-Muhaqqiq Ustadzul-Basyar Al-Hojeh Nasiruddin Al-Thusi Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan, Filosof kesohor dan teolog terkemuka, penulis karya besar *"Tajrid Al-I'tiqad ".* Wafat tahun 672 H. dan dikubur di Al-Kadhimiyah.

18. Syaikhul-Fuqaha' Ja'far bin Al-Hasan bin Yah ya bin Sa'id yang dikenal dengan *"Al-Muhaqqiq Al-*

Hilli", penulis *"Syara'i'ul-Islam"*.Wafat dan dikubur di Al-Hillah tahun 676 H.

19. Al-Syaikh Jamaluddin Abu Mansur Hasan bin Yusuf bin Al-Muthahhar yang dikenal dengan *"Al-Allamah Al-Hilli"*, penulis ratusan buku besar seperti *"Al-Bab Al-Hadi Asyar"* (tentang teologi Syi'ah). Wafat dan dikebumikan di Najaf tahun 726 H.

20. Al-Syaikh Al-Muhaqqiq Ali bin Muhammad yang dikenal dengan *"Nasyiruddin Al-Qasyani"*. Wafat dan dikubur di Najaf tahun 755 H

21. Fahrul Muhaqqiqin Al-Syaikh Abu Thalib Muhammad bin Al-Hasan bin Ya'qub bin Al-Muthahhar Al-Hilli, penulis *"Syarhul-Qawaid"*Wafat tahun 771 H.

22. Al-Sayyid Tajuddin Abu Abdillah Muhammad bin Al-Qasim bin Al-Husain yang dikenal dengan *"Ibnu Ma'iyah"*. Wafat di Al-Hillah tahun 776 H. dan dikebumikan di Najaf.

23. Al-Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Jamaluddin Al-'Amili yang dikenal dengan *"Al-Syahid Al-Awwal"*, penulis beberapa buku besar seperti *"Al-lum'ah"* dan *"Al-Dzikra"*. Wafat sebagai syahid (di pancung dan dibakar) tahun 776 H.

24. Al-Syaikh Abul-Hasan Zainuddin Ali bin Al-Khazin Al-Ha'iri. Wafat tahun 820 H.

25. Al-Syaikh Abu Abdillah Al-Miqdad bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Husain yang dikenal de-

ngan *"Al-Fadhil Al-Miqdad"*, penulis buku-buku yang amat berharga seperti *"Kanzul-Irfan"*. Wafat dan dikebumikan di Baghdad tahun 826 H.

26. Al-Syaikh Jamalussalikin Abul-Iyasy Ahmad bin Muhammad Fadhl Al-Hilli Al-Asadi, penulis buku *"Uddatudda'iy"*. wafat tahun 841 H. dan dikuburkan di Karbala.

27. Al-Syaikh Samsuddin Muhammad bin Makki Al-Amili Al-Syami penulis *"Al-Mujaz An-Nafisi"* dan beberapa buku berharga lainnya. Wafat tahun 860 H.

28. Tsiqatul Islam Al-Syaikh Nuruddin Ali bin Abdul-Ali Al-'Amili yang dikenal dengan *"Al-Muhaqqiq Al-Karki"*, penulis buku-buku agung seperti *"Syarhul Qowaid "*. Wafat tahun 973 H.

29. Al-Syaikh Zainuddin bin Nuruddin Ali bin Ahmad yang dikenal dengan *"Al-Syahid Al-Tsani"*, penulis beberapa buku berharga seperti *"Syarh Al-Lum'ah "*. Wafat sebagai syahid tahun 966 H'

30. Maulana Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Arabili, penulis beberapa buku besar seperti *"Ayatul-Ahkam"*. Wafat tahun 993 H. dan dikebumikan di Najaf.

31. Al-Syaikh Muhammad Ali bin Muhammad Al-Balaghi, penulis beberapa buku besar dan amat berharga seperti *"Syarhu Ushul Al-Kafi"*. Wafat tahun 1000 H. dan dikuburkan di Karbala.

32. Al-Syaikh Jamaluddin Abu Mansur Al-Hasan bin al-Syahid Al-Tsani, penulis *"Ma'alimuddin"*. Wafat dan dikuburkan di Jabal Amil Libanon Selatan tahun 1011 H.

33. Syaikhul Islam Wal-Muslimin Muhammad bin Al-Husein bin Abdul Shamad Al-Amili Al-Haritsi yang dikenal dengan *"Al-Syaikh Al-Bahaiy"*, penulis beberapa buku besar seperti *"Al-Kasykul"* dll. Wafat tahun1031 di Isfahan dan dikebumikan di Masyhad.

34. Al-Syaikh Muhammad Taqi bin Maqsud Ali yang dikenal dengan *"Al-Majlisi Al-Awwal"*, penulis buku *"Syarhu Man La Yahdhurul Faqih"*. Wafat tahun 1070 H.

35. Al-Maula Muhammad Sholeh Al-Mazandarani, penulis *"Syarhul Kafi"*. Wafat tahun 1080 H.

36. Al-Syaikh Al-Maula Al-Husain bin Jamaluddin Muhammad bin Al-Husain Al-Khunsari, penulis *"Syarhuddurus"*. Wafat tahun 1098 H. dan dikubur di Isfahan.

37. Al-Syaikh Al-Kabir Al-Maula Muahammad Baqir bin Muhammad Taqi bin Maqsud Ali yang dikenal dengan *"Al-Majlisi Al-Tsani"*, penulis beberapa buku besar dan amat berharga seperti *"Biharul Anwar"* (seratus sebelas jilid) dan *"Mi'ratul Uqul"* (beberapa jilid).Wafat tahun 1111 H. dan dikuburkan di Isfahan Iran.

38. Al-Syaikh Al-Ajal Muhammad bin Al-Hasan Al-Isbahani yang dikenal dengan *"Al-Fadhil Al-*

Hindi", penulis sekitar delapan puluh buku besar dan amat berharga seperti *"Kasyfullitsam"*. Wafat tahun 1137 H. dan dikubur di Isfahan.

39. Al-Allamah Al-Syaikh Al-Jazairi An-Najafi, penulis *"Qalaiduddurar"*. Wafat tahun1150 dan dikubur di Najaf Irak.

40. Al-Muhaqqiq Al-Agha Jamaluddin bin Al-Maula Al-Husain bin Jamaluddin Al-Khunsari. Wafat tahun 1155 H. dan dikebumikan di Isfahan.

41. Al-Hakim Al-Maula Ismail bin Muhammad Husain bin Muhammad Ridha Al-Mazandarani Al-Khuju'iy, pengarang *"Syarhu Du'asshabah"*. Wafat tahun 1173 H. dan dikebumikan di Isfahan.

42. Al-Muala Al-Muhaqqiq yang dekenal dengan *"Al-Wahid Al-Bahnahani"*, penulis *"Syarhul-Mafatih"* dan *"Hisyayatul Madarik"*. Wafat tahun1208 H. dan dikebumikan di Irak.

43. Al-Allamah Ayatullah Al-Syahid Muhammad Al-Mahdi yang dikenal dengan *"Bahrul Ulum"*. Wafat tahun 1212 H. dan dikebumikan di Najaf.

44. Al-Syaikh Al-Akbar Ja'far bin Al-Syaikh Khidhr Al-Janazi Al-Najafi, penulis *"Kasyful Ghitha '"* Wafat tahun 1228 H. Dan dikebumikan di Najaf Irak.

45. Al-Maula Al-Syaikh Abul Qasim bin Al-Maula Muahammad Hasan Al-Jilani Al-Qummi yang dikenal dengan *"Al-Mirza Al-Qummi"*, penulis *"Al-Qowanin"*

dan *"Jami'Al-syitat"*. dan dikebumikan di Qum tahun 1231 H.

46. Al-Maula Al-Syaikh Ahmad bin Al-Maula Mahdi Al-Naraqi, pengarang *"Mi'raj Al-Assa'adah"*. Wafat tahun 1244 H.

47. Al-Faqih Al-Syaikh Muhammad Hasan Al-Najafi, penulis *"Jawahir Al-Kalam"* (lebih dari tiga puluh jilid). Wafat tahun1266 H dan dimakamkan di Najaf Iraq.

48. Al-Rais Al-Maula Murtadha Min Muhammad yang dikenal dengan *"Al-Syaikh Al-Anshari"* (Khatamul Mujtahidin), penulis beberapa buku besar dan sangar berharga seperti *"Al-Rasa'il"* dan *"Al-Makasib"*. Wafat dan dimakamkan di Najaf tahun 1281 H.

49. Al-Allamah Al-Kabir Al-Sayyid Muhammad Mahdi Al-Quzweni, pegarang puluhan buku besar dan sangat bernilai. Wafat dan dikuburkan di Najaf tahun1300 H.

50. Al-Maula Muhammad Baqir Al-Irwani (Al-Irwani?). Wafat dan dikuburkan di Najaf tahun 1306 H.

51. Al-Mujaddi Ayatullah Al-Mirza Muhammad Hasan Al-Syirazi, yang dikenal dengan fatwa pengharamannya atas tembakau melawan koloni Inggris. Wafat di Samarra' tahun 1312 H. dan dimakamkan di Najaf.

52. Al-Syaikh Al-Faqih Muhammad Hasan bin Maula Abdullah Al-Mamqani. Wafat dan dikebumikan di Najaf tahun1313 H.

53. Al-Syaikh Ayatullah Mirza Husain Mirza Khalil Al-Tahrani. Wafat dan dikebumikan di Najaf tahun 1326 H.

54. Al-Syaikh Al-Jalil Muhammad Kadhin Al-Khurasani yang dikenal dengan *"Al-Khund Al-Khurasani"*, penulis buku besar dan sangat berharga *"Kifayatul Ushul"*. Wafat dan dikebumikan di Najaf tahun 1329 H.

55. Al-Faqih Al-Sayyid Muhammad Kadhim Al-Yazdi, penulis *"Al-'Urwah Al-Wutsqa"* (yang diberi komentar dan catatan pinggit puluhan Marja'). Wafat dan dikebumikan di Najaf tahun 1338 H.

56. Al-Syaikh Agha Al-Qummi Al-Hairi.

57. Al-Mirza Muhammad Taqi Al-Syirazi, pemimpin pemberontakan terhadap kolonial Inggris di Irak. Wafat dan dimakamkan di Karbala tahun 1339 H.

58. Al-Faqih Al-Syaikh Fathullah yang dekenal dengan *"Al-Syaikh Al-Syari'ah Al-Isfahani"*. Wafat dan dibaringkan di Najaf tahun 1339 H.

59. Al-Syaikh Al-Mutabahhir Abdullah bin Muhammad Hasan Al-Hamqani, penulis *"Tanqihul-Maqal"* dan beberapa buku berharga lainnya. Wafat dan dikuburkan di Najaf tahun 1351 H.

60. Al-Syaikh Al-Mutabahhir Mirza Husain An-Naini. Wafat dan dimakamkan di Najaf tahun 1355 H.

61. Al-Syaikh Al-Allamah Al-Kabir Agha Dhiya'-uddin Al-Iraqi, penulis puluhan buku besar dan sangat berharga seperti *"Al-Maqalat"*. Wafat dan dimakamkan di Najaf tahun 1365 H.

62. Al-Syaikh Al-Allamah Abdul Karim Al-Yazdi .

63. Al-Sayyid Muhammad Al-Fairuz Abadi.

64. Al-Sayyid Al-Marja' A'la Abul Hasan Al-Isfahani, penulis *"Wasilatunnajah"*. Wafat tahun 1365 dan dibaringkan di Najaf Iraq.

65. Al-Syaikh Muhammad Ridha Al-Yasin.

66. Al-Mirza Abdul-Hadi Al-Syirozi.

67. Al-Sayyid Al-Marja' Al-A'la Muhsin Al-Hakim Al-Thaba'thaba'iy penulis *"Minhajusshalihin"* dan puluhan buku besar dan berharga lainnya.

68. Al-Sayyid Al-Marja' Al-Burujurdi.

69. Al-Faqih Al-Syaikh Muhammad Muhsin yang dikenal dengan Agha Bouzourg Tehrani.

70. Al-Sayyid Al-Marja' Al-Kabir Abul-Qasim Al-Khu'iy Al-Musawi,

71. Al-Sayyid Al-Marja' Al-Kabir Al-Imam Ruhul-laah Al-Musawi Al-Khumaini, penulis buku *"Tahrirul-Wasilah"* (komentar atas kitab *"Wasilatunnajah"* karya Abul Hasan Al-Isfahani) Dan pemimpin revolusi Islam Iran.

72. Al-Sayyid Al-Marja' Abdullah Al-Syirozi.

73. Al-Sayyid Al-marja' Muhammad Kadhim Syari'ati-Madari.

74. Al-Sayyid Al-Marja' MUhmmad Ridha Al-Goulpaigani Al-Musawi.

75. Al-Sayyid -Marja' Syihabuddin Al-Mar'asi Al-Najafi Al-Husaini.

76. Al-Syaikh Al-Marja' Al-Mujahid Ali Al-Araki (pelanjut Marja'iyyah Al-Sayyid Al-Khumaini).

77. Al-sayyid Al-Marja' Ahmad Al-Khunsari.

78. Al-Sayyid Al-Marja' Al-Failasuf Muhammad Baqir Al-Shadr.

79. Al-Sayyid Al-Marja' Ali Al-Fan[illegible] Al-Isfahani.

80. Al-Sayyid Al-Marja' Al-Wahidi.

81. Al-Syaikh Al-Marja' Husain Ali Al-Muntazeri.

82. Al-Sayyid Al-Marja' Al-Fairuz Abadi.

83. Al-Sayyid Al-Marja' Al-[illegible]anjani.

84. Al-Sayyid Al-Marja' Al-Sistani.

85. Al-Sayyid Al-Marja' AlRuahani.

86. Al-Syaikh Ali Mesykini.

87. Al-Sayyid Ali Khamaneiy.

88. Al-Sayyid Husain Fadhlullah.

89. Al-Syaikh Jawad Ali Amuli.

90. Al-Sayyid Mahmud Al-Hasyimi.

91. Al-Sayyid Musthafa Al-Khumaini.

92. Al-Sayyid Al-Musawi Al-Ardabili.

Selain itu, masih ada ribuan mujtahid dan puluhan ribu calon mujatahid di hawzah-hawzah ilmiyah Qum, Najaf dan Jabal Amil.

*****